



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 59 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA, TUGAS, DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, perlu dilakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi oleh Inspektur Penerbangan yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA, TUGAS, DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
2. Tindakan korektif adalah saran atau rekomendasi dari Inspektur Penerangan terhadap pemenuhan standar atau aturan yang berlaku kepada penyedia jasa penerbangan dan diberi tembusan kepada pejabat yang berwenang.
3. Investigasi kejadian adalah kegiatan yang meliputi identifikasi kejadian, wawancara, pengumpulan bukti, dan analisa atas suatu kejadian untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan korektif terhadap pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
4. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.
7. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II

INSPEKTUR PENERBANGAN

Pasal 2

Inspektur Penerbangan terdiri dari:

- a. Inspektur Angkutan Udara;
- b. Inspektur Bandar Udara;
- c. Inspektur Keamanan Penerbangan;
- d. Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
- e. Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Pasal 3

- (1) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu :
 - a. asisten; dan
 - b. ahli.
- (2) Tingkatan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. pendidikan formal;
 - b. kompetensi;
 - c. pengalaman kerja di bidangnya;
 - d. pangkat dan golongan; dan
 - e. masa kerja.

Pasal 4

- (1) Tingkatan asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenjang jabatan:
 - a. asisten terampil;
 - b. asisten mahir; dan
 - c. asisten penyelia.
- (2) Tingkatan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenjang jabatan:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama.
- (3) Tingkatan asisten dan ahli serta jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan masing-masing Inspektur Penerbangan.

Pasal 5

Inspektur penerbangan wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang diberikan.

Pasal 6

Inspektor Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas dan wewenang pada:

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal; dan
- b. Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 7

- (1) Inspektor Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melakukan kegiatan pengendalian dalam bentuk:
 - a. pemberian arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. rekomendasi penerbitan dan pencabutan perizinan.
- (2) Inspektor Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit.
- (3) Inspektor Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melakukan kegiatan investigasi kejadian.

Pasal 8

- (1) Inspektor Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melakukan kegiatan pengendalian di wilayah kerjanya dalam bentuk:
 - a. pemberian arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. rekomendasi perpanjangan perizinan.
- (2) Inspektor Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melakukan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam bentuk:
 - a. inspeksi;
 - b. pengamatan (*surveillance*);
 - c. pemantauan (*monitoring*);
 - d. survei; dan
 - e. pengujian (*test*).
- (3) Inspektor Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melakukan kegiatan investigasi kejadian di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Inspektor Penerbangan memiliki akses penuh terhadap objek pengendalian, pengawasan dan investigasi sesuai tugas dan wewenangnya.
- (2) Objek pengendalian, pengawasan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha angkutan udara nasional dan/atau asing;



- b. badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, penyelenggara bandar udara khusus dan unit pelaksana teknis daerah;
 - c. penyelenggara kesehatan penerbangan;
 - d. penyelenggara kalibrasi penerbangan;
 - e. penyelenggara teknik penerbangan;
 - f. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 - g. badan usaha pemeliharaan pesawat udara;
 - h. penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan;
 - i. badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen pesawat udara; dan
 - j. badan hukum Indonesia lainnya terkait penerbangan.
- (3) Ruang lingkup pengendalian, pengawasan dan investigasi pada objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. personel;
 - b. fasilitas;
 - c. prosedur;
 - d. dokumen;
 - e. manajemen; dan
 - f. kemampuan finansial.

BAB III

INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

Pasal 10

- (1) Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tingkatan yang terdiri:
- a. asisten; dan
 - b. ahli.
- (2) Tingkatan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenjang jabatan:
- a. asisten terampil;
 - b. asisten mahir; dan
 - c. asisten penyelia.
- (3) Tingkatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang jabatan:
- a. ahli pertama;
 - b. ahli muda; dan
 - c. ahli madya.

Pasal 11

- (1) Kriteria Inspektur Angkutan Udara jenjang asisten terampil yaitu:
- a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SMA atau sederajat;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1) memiliki kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif; dan
 - 2) memiliki kemampuan administrasi pemerintahan.



- c. mengikuti *On The Job Training* serta memiliki sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengendalian, pengawasan, dan *auditing* di bidang angkutan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. memiliki pangkat dan golongan Pengatur Muda Tk. I s.d Pengatur Tk. I (II/b s.d II/d); dan
 - e. memiliki pengalaman kerja di bidang angkutan udara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara jenjang asisten terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. membantu menyiapkan bahan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - b. membantu mengarsipkan dan memutakhirkan data pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - c. membantu menyusun laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara; dan
 - d. melakukan administrasi surat-menyurat terkait kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara.

Pasal 12

- (1) Kriteria Inspektur Angkutan Udara jenjang asisten mahir yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Angkutan Udara jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. mengikuti *On The Job Training* serta memiliki sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengendalian, pengawasan, dan *auditing* di bidang angkutan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b).
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara jenjang asisten mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menyiapkan bahan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - b. mengarsipkan dan memutakhirkan data pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - c. membantu menyusun laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara; dan
 - d. mendampingi inspektur ahli dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan di lapangan.

Pasal 13

- (1) Kriteria Inspektur Angkutan Udara jenjang asisten penyelia yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Angkutan Udara tingkatan asisten mahir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. mengikuti *On The Job Training* serta memiliki sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengendalian, pengawasan, dan *auditing* di bidang angkutan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d).
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara jenjang asisten penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. membantu menyusun rencana program pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - c. membantu menyusun laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan bidang angkutan udara;
 - d. mendampingi inspektur ahli dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan di lapangan;
 - e. membantu melakukan analisa dan evaluasi hasil evaluasi audit keuangan badan usaha angkutan udara niaga; dan
 - f. membantu melakukan analisa dan evaluasi pelayanan jasa angkutan udara, data produksi angkutan udara, *On Time Performance* (OTP), dan Kegiatan *FAL* (*Facilitation*).

Pasal 14

- (1) Kriteria Inspektur Angkutan Udara jenjang ahli pertama yaitu:
- a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya sarjana (S-1/D-IV);
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1) memiliki sertifikat diklat Inspektur Angkutan Udara;
 - 2) memiliki sertifikat diklat keudaraan;
 - 3) memiliki sertifikat *aviation english basic*;
 - 4) memiliki sertifikat *civil aviation management/air transport management*; dan
 - 5) memiliki sertifikat analisa keuangan.
 - c. mengikuti *On The Job Training* serta memiliki sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengendalian, pengawasan, dan audit di bidang angkutan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b); dan
 - e. memiliki pengalaman kerja di bidang angkutan udara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. merencanakan program pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - b. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;

- c. menyusun laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
- d. melakukan analisa dan evaluasi hasil audit keuangan badan usaha angkutan udara niaga; dan
- e. melakukan analisa dan evaluasi pelayanan jasa angkutan udara, data produksi angkutan udara, *On Time Performance (OTP)*, dan Kegiatan *FAL (Facilitation)*.

Pasal 15

- (1) Kriteria Inspektur Angkutan Udara jenjang ahli muda yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Angkutan Udara tingkatan ahli pertama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1) memiliki sertifikat *aviation english intermediate*; dan
 - 2) memiliki sertifikat hukum udara.
 - c. mengikuti *On The Job Training* serta memiliki sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengendalian, pengawasan, dan audit di bidang angkutan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d).
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengevaluasi rencana program pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - b. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - c. melakukan evaluasi hasil laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - d. melakukan verifikasi hasil analisa dan evaluasi audit keuangan badan usaha angkutan udara niaga; dan
 - e. melakukan verifikasi hasil analisa dan evaluasi pelayanan jasa angkutan udara, data produksi angkutan udara, *On Time Performance (OTP)*, dan Kegiatan *FAL (Facilitation)*.

Pasal 16

- (1) Kriteria Inspektur Angkutan Udara jenjang ahli madya yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Angkutan Udara tingkatan ahli muda sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1) memiliki sertifikat *aviation english advance*; dan
 - 2) memiliki sertifikat hukum udara tingkat lanjut;
 - c. mengikuti *On The Job Training* serta memiliki sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengendalian, pengawasan, dan *auditing* di bidang angkutan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- d. pangkat dan golongan Pembina s.d Pembina Utama Muda (IV/a s.d IV/c).
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menyetujui rencana program pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - b. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - c. melakukan evaluasi dan memberikan tindakan korektif terhadap hasil laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - d. memberikan usulan bentuk penegakan hukum terhadap hasil laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara;
 - e. memberikan tindakan korektif terhadap hasil analisa dan evaluasi audit keuangan badan usaha angkutan udara niaga; dan
 - f. memberikan tindakan korektif terhadap hasil analisa dan evaluasi pelayanan jasa angkutan udara, data produksi angkutan udara, *On Time Performance (OTP)*, dan Kegiatan *FAL (Facilitation)*.

BAB IV

INSPEKTUR BANDAR UDARA

Pasal 17

Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai bidang sebagai berikut:

- a. bidang operasi; dan
- b. bidang kelaikan fasilitas.

Pasal 18

- (1) Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tingkatan yang terdiri dari:
- a. asisten; dan
 - b. ahli.
- (2) Tingkatan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenjang jabatan:
- a. asisten terampil;
 - b. asisten mahir; dan
 - c. asisten penyelia.
- (3) Tingkatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang jabatan:
- a. ahli pertama;
 - b. ahli muda; dan
 - c. ahli madya.

Pasal 19

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang asisten terampil yaitu:
 - a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya D-III (jurusan teknik sipil/teknik elektro/teknik mesin/teknik geodesi/teknik penerbangan);
 - b. pangkat dan golongan Pengatur Muda Tk. I s.d Pengatur Tk. I (II/b s.d II/d);
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang operasi bandar udara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. lulus diklat inspektor bandar udara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi; dan
 - e. mengikuti *On The Job Training* jenjang asisten terampil sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang asisten terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan penerbitan sertifikat dan izin di bidang operasi bandar udara;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan penerbitan/perpanjangan peningkatan/validasi lisensi personel bandar udara;
 - c. melakukan administrasi surat-menyurat untuk persiapan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang operasi bandar udara; dan
 - d. mengarsipkan dan memutakhirkkan data terkait pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara.

Pasal 20

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang asisten mahir yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b);
 - c. mengikuti *additional training* jenjang asisten mahir sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengikuti *On The Job Training* jenjang asisten mahir sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang asisten mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. membantu menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan sertifikat, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi bidang operasi bandar udara;
- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan sertifikat, pengendalian, pengawasan dan investigasi bidang operasi bandar udara;
- d. membantu menyiapkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, dan validasi, lisensi/rating personel bandar udara dan/atau sertifikat organisasi di bidang operasi bandar udara;
- e. membantu menyiapkan bahan audit penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat di bidang operasi bandar udara termasuk *aerodrome manual*, dan manual lainnya.

Pasal 21

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang asisten penyelia yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara bidang operasi tingkatan asisten mahir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d);
 - c. mengikuti *additional training* jenjang asisten penyelia sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengikuti *On The Job Training* jenjang asisten penyelia sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang asisten penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan sertifikat, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - b. mendampingi inspektur ahli untuk membantu melakukan pelaksanaan penerbitan sertifikat, pengendalian, pengawasan dan investigasi di lapangan;
 - c. membantu penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - d. membantu penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan sertifikat, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - e. menyiapkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, dan validasi, lisensi/rating personel bandar udara dan/atau

- sertifikat organisasi di bidang operasi bandar udara; dan
- f. menyiapkan bahan audit dalam rangka penerbitan izin dan sertifikat di bidang operasi bandar udara termasuk *aerodrome manual*, dan manual lainnya.

Pasal 22

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang ahli pertama yaitu:
- memiliki pendidikan formal S-1/D-IV(jurusan teknik sipil/teknik elektro/teknik mesin/teknik geodesi/teknik penerbangan);
 - pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b); dan
 - memiliki pengalaman kerja di bidang operasi bandar udara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - lulus diklat inspektur bandar udara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - mengikuti additional training jenjang ahli pertama sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - mengikuti *On The Job Training* jenjang ahli pertama sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- merencanakan program pelaksanaan penerbitan sertifikat pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - melaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan penerbitan sertifikat pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - melakukan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, dan validasi, lisensi/rating personel dan/atau sertifikat organisasi di bidang operasi bandar udara;
 - melakukan audit dalam rangka penerbitan izin dan sertifikat di bidang operasi bandar udara, termasuk *aerodrome manual* dan manual lainnya; dan
 - melakukan identifikasi terhadap tidak terpenuhinya peraturan operasi bandar udara.

Pasal 23

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang ahli muda, yaitu:
- telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara bidang operasi tingkatan ahli pertama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d);

- c. mengikuti *additional training* jenjang ahli muda sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengikuti *On The Job Training* jenjang ahli muda sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menyetujui rencana program pelaksanaan penerbitan sertifikat program pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - b. menyetujui laporan kegiatan pelaksanaan penerbitan sertifikat pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - c. melakukan identifikasi masalah dan bentuk tindakan korektif;
 - d. melaksanakan dan menyusun laporan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan dan validasi, lisensi/rating personel dan/atau sertifikat organisasi di bidang operasi bandar udara;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan audit dalam rangka penerbitan izin dan sertifikat di bidang operasi bandar udara; dan
 - g. Melakukan evaluasi terhadap tidak terpenuhinya peraturan operasi bandar udara.

Pasal 24

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang ahli madya yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang ahli muda sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan Pembina s.d Pembina Utama Muda (IV/a s.d IV/c);
 - c. Mengikuti *additional training* jenjang ahli madya sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengikuti *On The Job Training* jenjang ahli madya sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang operasi jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Melakukan evaluasi dan memberikan tindakan korektif terhadap hasil laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang operasi bandar udara



- b. membuat keputusan/menyetujui terhadap hasil pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang operasi bandar udara;
- c. membuat keputusan/menyetujui hasil pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, dan validasi lisensi/rating dan/atau sertifikat organisasi di bidang operasi bandar udara
- d. membuat keputusan/menyetujui penerbitan izin dan sertifikat di bidang operasi bandar udara; dan
- e. Memberikan sanksi atas tidak terpenuhinya peraturan operasi bandar udara.

Pasal 25

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten terampil, yaitu:
 - a. memiliki pendidikan formal D-III jurusan (teknik sipil/teknik arsitektur/planologi/teknik elektro/teknik mesin/teknik geodesi/geoteknik);
 - b. pangkat dan golongan Pengatur Muda Tk. I s.d Pengatur Tk. I (II/b s.d II/d); dan
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang bandar udara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Lulus diklat inspektur bandar udara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi; dan
 - e. mengikuti *On The Job Training* jenjang asisten terampil sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan izin di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - b. melakukan administrasi surat-menyurat untuk persiapan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara; dan
 - c. mengarsipkan dan memutakhirkkan data terkait pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara

Pasal 26

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten mahir yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata muda Tk. I (III/a s.d III/b);
 - c. Mengikuti additional training jenjang asisten mahir sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang

- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengikuti *On The Job Training* jenjang asisten mahir sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- membantu menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - menyiapkan bahan penyusunan laporan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara; dan
 - membantu menyiapkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas bandar udara dan/atau organisasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara.

Pasal 27

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten penyelia yaitu:
- telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten mahir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d);
 - mengikuti *additional training* jenjang asisten penyelia sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - mengikuti *On The Job Training* jenjang asisten penyelia sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang asisten penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - mendampingi inspektur ahli untuk membantu melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi di lapangan;
 - membantu penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - membantu penyusunan laporan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara; dan

- e. menyiapkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas bandar udara dan/atau organisasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara.

Pasal 28

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang ahli pertama yaitu:
 - a. pendidikan formal S-1/D-IV jurusan teknik sipil/teknik arsitektur/planologi/teknik elektro/teknik mesin/teknik geodesi/geoteknik;
 - b. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b).
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang operasi bandar udara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - d. lulus diklat inspektur bandar udara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - e. mengikuti *additional training* jenjang ahli pertama sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Mengikuti *On The Job Training* jenjang ahli pertama sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. merencanakan program pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - b. melaksanakan dan menyusun laporan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - c. melakukan pengujian dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas bandar udara dan/atau organisasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara; dan
 - d. melakukan identifikasi terhadap tidak terpenuhinya peraturan kelaikan fasilitas bandar udara.

Pasal 29

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang ahli muda yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas tingkatan ahli pertama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d);
 - c. Mengikuti *additional training* jenjang ahli muda sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. mengikuti *On The Job Training* jenjang ahli muda sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menyetujui rencana pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - b. menyetujui laporan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - c. melakukan identifikasi masalah dan bentuk tindakan korektif;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan pengujian dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas bandar udara dan/atau organisasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap tidak terpenuhinya peraturan kelaikan fasilitas bandar udara.

Pasal 30

- (1) Kriteria Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang ahli madya yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas tingkatan ahli muda sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan Pembina s.d Pembina Utama Muda (IV/a s.d IV/c);
 - c. mengikuti *additional training* jenjang ahli madya sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengikuti *On The Job Training* jenjang ahli madya sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melakukan evaluasi dan memberikan tindakan korektif terhadap hasil laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - b. membuat keputusan/menyetujui terhadap hasil pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - c. membuat keputusan/menyetujui penerbitan izin dan sertifikat di bidang kelaikan fasilitas bandar udara;
 - d. memberikan sanksi atas tidak terpenuhinya peraturan kelaikan fasilitas bandar udara.

BAB V

INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 31

Inspektor Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai bidang sebagai berikut:

- a. bidang *avsec*;
- b. bidang penanganan barang berbahaya; dan
- c. PKP-PK dan *Salvage*.

Pasal 32

- (1) Inspektor Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tingkatan yang terdiri dari:
 - a. asisten; dan
 - b. ahli.
- (2) Tingkatan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenjang jabatan:
 - a. asisten terampil;
 - b. asisten mahir; dan
 - c. asisten penyelia.
- (3) Tingkatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang jabatan:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda; dan
 - c. ahli madya.

Pasal 33

- (1) Kriteria Inspektor Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang Asisten Terampil yaitu:
 - a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SMA atau sederajat;
 - b. memiliki pendidikan non formal:
 - 1. *indoctrination* :
 - a) orientasi pegawai.
 - b) *air transport operations*.
 - c) *general avsec*.
 - d) *communication skills*.
 - e) *safe working procedures*.
 - 2. *certification* :
 - a) *aviation security program certification*.
 - b) *aviation security facilitation certification*.
 - c) *aviation security training program certification*.
 - 3. *surveillance* :
 - a) *aviation security inspection*.
 - b) *aviation security testing*.
 - c) *aviation security facilitation performance test*.
 - 4. *personnel licensing* :
 - a) *personnel licensing procedure*.
 - b) *designated examiner procedure*.
 - c) *aviation security personnel training organization*.



5. *investigation:*
 - a) *compliance & enforcement.*
 - b) *aircraft accident investigation.*
 6. *job skill :*
 - a) norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK);
 - b) penyelenggaraan inspeksi dan pengujian (*testing*) keamanan penerbangan.
 - c) penyelenggaraan pengujian kinerja fasilitas keamanan penerbangan.
- c. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 1. mampu mengoperasikan komputer; dan
 2. memiliki kemampuan berbahasa inggris sekurang-kurangnya pasif.
 - d. mengikuti *On The Job Training* sesuai dengan yang telah diatur di dalam *inspector training system* (ITS)
 - e. pangkat dan golongan Pengatur Muda Tk. I s.d Pengatur Tk. I (II/c s.d II/d);
 - f. memiliki masa kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang asisten terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menyiapkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi *avsec* serta melakukan administrasi surat-menurat;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - c. menyiapkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - d. menyiapkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - e. menyiapkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, pengantian dan validasi, lisensi/rating personel; dan
 - f. menyiapkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas dan/atau organisasi.

Pasal 34

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang asisten mahir yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1) mampu mengoperasikan komputer;
 - 2) administrasi perkantoran; dan
 - 3) memiliki kemampuan berbahasa inggris sekurang-kurangnya pasif.
 - c. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk.I (III/a s.d III/b); dan
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.



- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* tingkat asisten mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- mengarsipkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi *avsec* serta melakukan administrasi surat menyurat;
 - mengarsipkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi
 - mengarsipkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - mengarsipkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - mengarsipkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel; dan
 - mengarsipkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas dan/atau organisasi.

Pasal 35

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang asisten penyelia yaitu:
- telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - mampu mengoperasikan komputer;
 - administrasi perkantoran;
 - diklat keudaraan; dan
 - memiliki kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif.
 - pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk I (III/c s.d III/d); dan
 - memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang asisten penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- memutakhirkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi *avsec* serta melakukan administrasi surat menyurat;
 - memutakhirkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - mendampingi inspektur ahli untuk membantu melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi di lapangan;
 - memutakhirkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - memutakhirkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - memutakhirkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel; dan

- g. memutakhirkkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas dan/atau organisasi.

Pasal 36

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli pertama yaitu:
- a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya S-1/D-IV (hukum/transportasi/teknik/ekonomi);
 - b. memiliki pendidikan non formal:
 1. *indoctrination* :
 - a) orientasi pegawai.
 - b) *air transport operations*.
 - c) *general avsec*.
 - d) *communication skills*;
 - e) *safe working procedures*.
 2. *certification* :
 - a) *aviation security program certification*.
 - b) *aviation security facilitation certification*.
 - c) *aviation security training program certification*.
 3. *surveillance* :
 - a) *aviation security audit*.
 - b) *aviation security inspection*.
 - c) *aviation security survey*.
 - d) *aviation security testing*.
 - e) *aviation security facilitation performance test*.
 4. *personnel licensing* :
 - a) *personnel licensing procedure*.
 - b) *designated examiner procedure*.
 - c) *aviation security personnel training organization*.
 5. *investigation*:
 - a) *compliance & enforcement*.
 - b) *aircraft accident investigation*.
 6. *job skill*:
 - a) norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK).
 - b) penyelenggaraan audit, inspeksi, survei dan pengujian (*testing*) keamanan penerbangan.
 - c) penyelenggaraan pengujian kinerja fasilitas keamanan penerbangan.
 - d) penyelenggaraan pengujian penerbitan dan perpanjangan lisensi personel *avsec*.
 - e) penyelenggaraan pengujian penerbitan dan perpanjangan lisensi teknisi fasilitas keamanan penerbangan.
 - f) penyelenggaraan investigasi *accident/ incident* terkait *aviation security*.
 7. *management*:
 - *management training*.
 - c. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 1. memiliki sertifikat pelatihan Inspektur *avsec*; dan
 2. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif.
 - d. mengikuti *On The Job Training* sesuai dengan yang telah diatur di dalam *Inspector Training System* (ITS);
 - e. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b); dan

- f. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. merencanakan dan melaksanakan program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - b. menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - c. melakukan pengujian dalam rangka perpanjangan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel;
 - d. melakukan verifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dan/atau sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional; dan
 - e. menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi.
- (3) Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang asisten penyelia dapat diangkat sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang Ahli Pertama setelah lulus serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan.

Pasal 37

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli muda yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli pertama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 1. memiliki sertifikat pelatihan Inspektur *avsec*; dan
 2. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif.
 - c. memiliki sertifikat pelatihan:
 1. *avsec management*;
 2. *risk management*;
 3. *human factor*; dan
 4. *incident/accident investigation*.
 - d. pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d);
 - e. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menyetujui dan melaksanakan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - b. memeriksa laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - c. melakukan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel;

- d. melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan dan/atau perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dan/atau sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional;
- e. memeriksa laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi; dan
- f. melakukan identifikasi masalah dan bentuk tindakan korektif.

Pasal 38

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli madya yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli muda sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1) memiliki sertifikat pelatihan Inspektur *avsec*; dan
 - 2) memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif.
 - c. memiliki sertifikat:
 - 1) *avsec management*;
 - 2) *risk management*;
 - 3) *crisis management*;
 - 4) *security management system*;
 - 5) *human factor*; dan
 - 6) *incident/accident investigation*.
 - d. pangkat dan golongan Pembina s.d Pembina Utama Muda (IV/a s.d IV/c);
 - e. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang *avsec* jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melaksanakan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - b. mengesahkan laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - c. melakukan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel;
 - d. melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan, perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas dan/atau sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional;
 - e. mengesahkan laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - f. melakukan verifikasi dan evaluasi bentuk tindakan korektif;
 - g. memberikan usulan bentuk tindakan korektif; dan
 - h. memberikan rekomendasi perpanjangan perizinan dibekali dengan inspektor stamp.

Pasal 39

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan bidang penanganan barang berbahaya jenjang asisten terampil yaitu:
- memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SMA atau sederajat;
 - memiliki pendidikan non formal:
 - indoctrination* :
 - orientasi pegawai.
 - air transport operations.*
 - basic cargo.*
 - dangerous goods regulations.*
 - communication skills.*
 - safe working procedures.*
 - certification* :
 - dangerous goods transport permittance.*
 - dangerous goods manual approval.*
 - dangerous goods personnel training organization approval.*
 - Surveillance*
- *dangerous goods inspection.*
 - personnel Licensing* :
 - personnel licensing procedure.*
 - designated examiner procedure .*
 - dangerous goods personnel training organization.*
 - investigation*:
 - compliance & enforcement.*
 - accident involving dangerous goods investigation.*
 - job skill*:
 - norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK).
 - Penyelenggaraan Inspeksi penanganan barang berbahaya.
 - memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - mampu mengoperasikan komputer.
 - memiliki kemampuan berbahasa inggris sekurang-kurangnya pasif.
 - mengikuti *On The Job Training* sesuai dengan yang telah diatur di dalam *Inspector Training System* (ITS);
 - pangkat dan golongan Pengatur muda Tk. I s.d Pengatur Tk. I (II/c s.d II/d); dan
 - memiliki masa kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.



- e. menyiapkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi personel; dan
- f. menyiapkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan persetujuan pengangkutan, dan pelatihan penanganan barang berbahaya.

Pasal 40

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan bidang penanganan barang berbahaya jenjang asisten mahir yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 1. mampu mengoperasikan komputer;
 2. administrasi perkantoran; dan
 3. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif.
 - c. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b); dan
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang asisten mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengarsipkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi penanganan barang berbahaya serta melakukan administrasi surat-menyerat;
 - b. mengarsipkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - c. mengarsipkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - d. mengarsipkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - e. mengarsipkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel dan/atau sertifikat organisasi(semua unit); dan
 - f. mengarsipkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan persetujuan pengangkutan, dan pelatihan penanganan barang berbahaya.

Pasal 41

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang asisten penyelia yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang Asisten Terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:

1. mampu mengoperasikan komputer;
 2. administrasi perkantoran;
 3. diklat keudaraan; dan
 4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif.
- c. pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d); dan
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang asisten penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. memutakhirkkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi penanganan barang berbahaya serta melakukan administrasi surat-menyerat;
 - b. memutakhirkkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - c. mendampingi inspektur ahli untuk membantu melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi di lapangan;
 - d. memutakhirkkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - e. memutakhirkkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - f. memutakhirkkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi / rating personel; dan
 - g. memutakhirkkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan persetujuan pengangkutan, dan pelatihan penanganan barang berbahaya.

Pasal 42

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli pertama yaitu:
- a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya S-1/D-IV (hukum/transportasi/teknik/ekonomi);
 - b. memiliki pendidikan non formal:
 1. indoctrination :
 - a) orientasi pegawai.
 - b) *air transport operations.*
 - c) *basic cargo.*
 - d) *dangerous goods regulations.*
 - e) *communication skills.*
 - f) *safe working procedures.*
 2. *certification :*
 - a) *dangerous goods transport permittance.*
 - b) *dangerous goods manual approval.*
 - c) *dangerous goods personnel training organization approval.*
 3. *surveillance :*
 - a) *Dangerous Goods Audit.*
 - b) *Dangerous Goods Inspection.*
 4. *personnel licensing :*

- a) personnel licensing procedure.
 - b) designated examiner procedure.
 - c) dangerous goods personnel training organization.
5. investigation:
- a) procedures, compliance & enforcement.
 - b) aircraft incidents/accident involving dangerous goods investigation.
6. job skill:
- a) norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK);
 - b) penyelenggaraan audit, inspeksi, penanganan barang berbahaya.
 - c) penyelenggaraan pengujian penerbitan dan perpanjangan lisensi personel avsec.
 - d) penyelenggaraan penerbitan dan perpanjangan sertifikat izin pengangkutan barang berbahaya.
 - e) penyelenggaraan penerbitan dan perpanjangan persetujuan penyelanggara pelatihan penanganan barang berbahaya.
 - f) penyelenggaraan persetujuan dokumen penanganan barang berbahaya (*DG Manual*).
 - g) penyelenggaraan persetujuan dokumen pelatihan personel penanganan barang berbahaya (*DG training program manual*).
 - h) Penyelenggaraan investigasi *accident/incident* terkait penanganan barang berbahaya.

7. management:

- a) management training.
- c. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1. memiliki sertifikat pelatihan Inspektur penanganan barang berbahaya; dan
 - 2. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif.
- d. memiliki sertifikat pelatihan:
 - 1. air cargo management;
 - 2. risk management;
 - 3. recurrent DG inspection training; dan
 - 4. recurrent DG regulation training.
- e. mengikuti *On The Job Training* sesuai dengan yang telah diatur di dalam *Inspector Training System* (ITS);
- f. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b); dan
- g. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

- (2) Tugas dan wewenang inspektur keamanan penerbangan bidang Penanganan Barang Berbahaya jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. merencanakan dan melaksanakan program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - b. menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - c. melakukan pengujian dalam rangka perpanjangan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel dan/atau persetujuan sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi.

- (3) Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang sisten penyelia dapat diangkat sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli pertama setelah lulus serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan.

Pasal 43

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli muda yaitu:
- telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli pertama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - memiliki sertifikat pelatihan inspektur penanganan barang berbahaya; dan
 - memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif.
 - memiliki sertifikat pelatihan:
 - air cargo management*;
 - risk management*;
 - crisis management*;
 - human factor*;
 - pelatihan khusus-bahan radioaktif;
 - platihan khusus-*infectious substances*;
 - recurrent DG inspection training*;
 - recurrent DG regulation training*; dan
 - safety management system*.
 - pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d); dan
 - memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- menyetujui dan melaksanakan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - memeriksa laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - melakukan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel dan/atau persetujuan sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional;
 - memeriksa laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi; dan
 - melakukan identifikasi masalah dan bentuk tindakan korektif.

Pasal 44

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli madya yaitu:

- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli muda sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1. memiliki sertifikat pelatihan inspektur penanganan barang berbahaya.
 - 2. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif.
 - c. memiliki sertifikat:
 - 1. *air cargo management*;
 - 2. *risk management*;
 - 3. *crisis management*;
 - 4. *hazardous material incident management*;
 - 5. *human factor*;
 - 6. *incident/accident investigation*;
 - 7. *pelatihan khusus-bahan radioaktif*;
 - 8. *pelatihan khusus-infectious substances*;
 - 9. *recurrent DG inspection training*;
 - 10. *recurrent DG regulation training*; dan
 - 11. *safety management system*.
 - d. pangkat dan golongan Pembina s.d Pembina Utama Muda (IV/a s.d IV/c)
 - e. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan barang berbahaya jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melaksanakan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - b. mengesahkan laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - c. melakukan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel;
 - d. melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan, perpanjangan dan penggantian persetujuan sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional;
 - e. mengesahkan laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - f. melakukan verifikasi dan evaluasi bentuk tindakan korektif;
 - g. memberikan usulan bentuk tindakan korektif; dan
 - h. memberikan rekomendasi perpanjangan persetujuan dibekali dengan *inspektur stamp*.

Pasal 45

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang asisten terampil yaitu:
- a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SMA atau sederajat.
 - b. memiliki pendidikan non formal:
 - 1. *indoctrination* :
 - a) *new employee orientation*.
 - b) *ARFFS basic knowledge for inspector*.



- c) ARFFS technical knowledge for inspector.
 - 2. certification :
 - a) airport emergency plan certification.
 - b) ARFFS facilities certification.
 - c) ARFFS training program certification.
 - 3. surveillance :
 - a) ARFFS facilities surveillance.
 - b) ARFFS training organization surveillance.
 - 4. personnel licensing :
 - a) ARFFS personnel licensing procedure.
 - b) designated examiner procedure.
 - c) ARFFS personnel training organization.
 - 5. investigation:
 - a) procedure, compliance & enforcement.
 - b) fire investigation.
 - 6. job skill:
 - a) audit process.
 - b) norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK).
 - c. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - 2. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif.
 - d. mengikuti *On The Job Training* sesuai dengan yang telah diatur di dalam *inspector training system* (ITS);
 - e. pangkat dan golongan Pengatur s.d Pengatur Tk. I (II/c s.d II/d); dan
 - f. memiliki pengalaman kerja di bidang PKP-PK dan *Salvage* sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang asisten terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menyiapkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi PKP-PK dan *Salvage* serta melakukan administrasi surat-menjurat;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - c. menyiapkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - d. menyiapkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - e. menyiapkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel; dan
 - f. menyiapkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas dan/atau organisasi.

Pasal 46

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang asisten mahir yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur keamanan penerbangan Bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:



1. mampu mengoperasikan komputer;
 2. administrasi perkantoran; dan
 3. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif.
- c. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk.I (III/a s.d III/b); dan
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang PKP-PK dan Salvage sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage jenjang asisten mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. mengarsipkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi PKP-PK dan Salvage serta melakukan administrasi surat-menyerat;
 - b. mengarsipkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - c. mengarsipkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - d. mengarsipkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - e. mengarsipkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, pengantian dan validasi, lisensi/rating personel; dan
 - f. mengarsipkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas dan/atau organisasi.

Pasal 47

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage jenjang asisten penyelia yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage jenjang asisten terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 1. mampu mengoperasikan komputer;
 2. administrasi perkantoran;
 3. diklat keudaraan; dan
 4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif.
- c. pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk.I (III/c s.d III/d); dan
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang PKP-PK dan Salvage sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage jenjang asisten penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. memutakhirkan data pengendalian, pengawasan dan investigasi PKP-PK dan Salvage serta melakukan administrasi surat-menyerat;
 - b. memutakhirkan bahan pengendalian, pengawasan dan investigasi;

- c. mendampingi inspektur ahli untuk membantu melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi di lapangan;
- d. memutakhirkkan penyusunan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
- e. memutakhirkkan penyusunan laporan monitoring pengendalian, pengawasan dan investigasi;
- f. memutakhirkkan bahan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, pengantian dan validasi, lisensi/rating personel; dan
- g. memutakhirkkan bahan verifikasi dalam rangka penerbitan dan perpanjangan izin dan sertifikat fasilitas dan/atau organisasi.

Pasal 48

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage jenjang Ahli Pertama yaitu:
- a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya S-1/D-IV (hukum/transportasi/teknik/ekonomi);
 - b. memiliki pendidikan non formal:
 - 1. *indoctrination* :
 - a) *new employee orientation*.
 - b) *ARFFS basic knowledge for inspector*.
 - c) *ARFFS technical knowledge for inspector*.
 - 2. *certification* :
 - a) *airport emergency plan certification*.
 - b) *ARFFS facilities certification*.
 - c) *ARFFS training program certification*.
 - 3. *surveillance* :
 - a) *ARFFS facilities surveillance*.
 - b) *ARFFS training organization surveillance*.
 - 4. *personnel licensing* :
 - a) *ARFFS personnel licensing procedure*
 - b) *designated examiner procedure*.
 - c) *ARFFS personnel training organization*.
 - 5. *investigation*:
 - a) *procedure, compliance & enforcement*.
 - b) *fire investigation*.
 - 6. *job skill*:
 - a) *safety management system*.
 - b) *audit process*.
 - c) norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK); dan
 - d) *helicopter ARFFS*.
 - c. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - 1. memiliki sertifikat pelatihan Inspektur PKP-PK dan Salvage; dan
 - 2. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif.
 - d. mengikuti *On The Job Training* sesuai dengan yang telah diatur di dalam *inspector training system* (ITS);
 - e. pangkat dan golongan Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I (III/a s.d III/b); dan
 - f. memiliki pengalaman kerja di bidang PKP-PK dan Salvage sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- merencanakan dan melaksanakan program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - melakukan pengujian dalam rangka perpanjangan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel;
 - melakukan verifikasi dalam rangka perpanjangan atau penggantian sertifikat organisasi; dan
 - menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi.
- (3) Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang Asisten Penyelia dapat diangkat sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang ahli pertama setelah lulus serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan.

Pasal 49

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang ahli muda yaitu:
- telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang ahli pertama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 - memiliki sertifikat pelatihan Inspektur PKP-PK dan *Salvage*; dan
 - memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif.
 - pangkat dan golongan Penata s.d Penata Tk. I (III/c s.d III/d); dan
 - memiliki pengalaman kerja di bidang PKP-PK dan *Salvage* sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- menyetujui dan melaksanakan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - memeriksa laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - melakukan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel;
 - melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat fasilitas PKP-PK dan *Salvage* dan/atau sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional;
 - memeriksa laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi; dan
 - melakukan identifikasi masalah dan bentuk tindakan korektif.



Pasal 50

- (1) Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang ahli madya yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang Ahli Muda sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki kompetensi sekurang-kurangnya:
 1. memiliki sertifikat pelatihan Inspektur PKP-PK dan *Salvage*; dan
 2. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif.
 - c. pangkat dan golongan Pembina s.d Pembina Utama Muda (IV/a s.d IV/c); dan
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang PKP-PK dan *Salvage* sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan *Salvage* jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melaksanakan rencana program pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - b. mengesahkan laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan;
 - c. melakukan pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel;
 - d. melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat fasilitas PKP-PK dan *Salvage* dan/atau sertifikat organisasi dan/atau dokumen operasional.
 - e. mengesahkan laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi;
 - f. melakukan verifikasi dan evaluasi bentuk tindakan korektif; dan
 - g. memberikan usulan bentuk tindakan korektif

BAB VI

INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 51

Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai bidang sebagai berikut :

- a. bidang *Air Traffic Services (ATS)*;
- b. bidang *communication navigasi surveillance(CNS)*;
- c. bidang *aeronautical information services(AIS)*;
- d. bidang *procedure of air navigation services-aircraft operations (PANS-OPS)*

Pasal 52

Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memiliki jenjang ahli yang terdiri dari jenjang:

- a. ahli pertama;

- b. ahli muda;
- c. ahli madya; dan
- d. ahli utama.

Pasal 53

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *air traffic services* (ATS) jenjang Ahli Pertama yaitu:
 - a. memiliki pendidikan formal:
 - 1. D-IV Pemandu Lalu Lintas Udara;
 - 2. D-IV Pemandu Komunikasi Penerbangan;
 - 3. S-1 Teknik bidang elektro, komputer, informatika, penerbangan;
 - 4. S-1 Sastra Inggris;
 - 5. S-1 Hukum.
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata Muda / (III/a);
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang navigasi penerbangan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - d. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli pertama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - e. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Pertama;
 - f. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services* (ATS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services* (ATS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services* (ATS) jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Air Traffic Services* (ATS), yang meliputi :
 - 1. menyusun konsep surat pemberitahuan rencana pelaksanaan audit kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal kegiatan audit yang telah ditetapkan;
 - 2. menyiapkan dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 - 3. menelaah dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil kegiatan pengawasan sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 - 4. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan audit dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 - 5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;

6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan audit;
 8. menyiapkan bahan penyusunan laporan sementara audit;
 9. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan audit;
 10. menyiapkan bahan verifikasi laporan sementara audit; dan
 11. menyiapkan bahan penyusunan laporan akhir audit;
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. menyiapkan dokumen acuan inspeksi/*ramp check* (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 2. menelaah dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. menyiapkan bahan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;
 4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 7. menyiapkan bahan penyusunan laporan inspeksi/*ramp check*;
 8. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*.
- c. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi :
1. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan;
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengamatan;
 5. menyusun bahan rekomendasi hasil pengamatan;
 6. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut.
- d. memberikan asistensi calon Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *air traffic services (ATS)*.

Pasal 54

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang ahli muda yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang Ahli Pertama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata (III/c);

- c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Muda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
- d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Muda;
- e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengikuti praktik kerja lapangan (*On The Job Training*) Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana dan program kerja audit;
 2. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 3. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim audit dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;
 7. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan;
 8. menyusun laporan sementara audit;
 9. menyampaikan laporan sementara audit pada rapat pleno;
 10. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan audit;
 12. memimpin rapat penutupan pelaksanaan audit;
 13. melakukan verifikasi laporan sementara audit;
 14. menyusun laporan akhir audit;
 15. menyampaikan laporan akhir audit;
 16. mendokumentasikan laporan akhir audit;
 17. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut; dan
 18. memutakhirkan/*updating* hasil audit sebagai dokumen terkini.
 - b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
 1. menyusun jadwal pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;

2. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. melakukan verifikasi hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 4. menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;
 5. memberikan pengarahan tim sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 6. memimpin pelaksanaan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 7. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 8. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 9. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 10. menyusun laporan inspeksi/*ramp check*;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 12. menyampaikan hasil inspeksi/*ramp check* pada rapat pleno; dan
 13. mendokumentasikan hasil inspeksi.
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. memutakhirkan/*updating* hasil inspeksi sebagai dokumen terkini;
 2. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 3. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 5. menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan.
 6. mendokumentasikan hasil pemantauan; dan
 7. melakukan pemutakhiran/*updating* hasil pemantauan sebagai dokumen terkini.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan;
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 4. menyampaikan rekomendasi hasil pengamatan (rapat pleno);
 5. mendokumentasikan hasil pengamatan;
 6. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut; dan
 7. melakukan pemutakhiran/*updating* hasil pengamatan sebagai dokumen terkini.

- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
 - 1. menyiapkan bahan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan; dan
 - 2. mendokumentasikan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan.
- f. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang Ahli Pertama.

Pasal 55

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang ahli madya yaitu:
 - a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang ahli muda;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina (IV/a);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli madya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli madya;
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Service (ATS)* jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan, yang meliputi:
 - 1. melakukan verifikasi hasil penelaahan;
 - 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja audit;
 - 3. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 - 4. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 - 5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 - 6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 - 7. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas.
 - 8. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 - 9. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;
 - 10. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);

11. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 12. memimpin rapat penutupan audit; dan
 13. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut.
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan;
 8. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut;
 9. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi (jika diperlukan);
 10. melakukan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 11. menyusun bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 12. menyiapkan bahan evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan;
 13. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di *Air Traffic Services (ATS)*;
 14. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 15. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 16. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas; dan
 17. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
- c. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
 2. memberikan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang ahli muda.

Pasal 56

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* jenjang ahli utama yaitu:
 - a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada jenjang ahli madya;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya (IV/d);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Utama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Utama;
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *air traffic service (ATS)* jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
 1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menganalisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menganalisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;
 8. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 9. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 10. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 11. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 12. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 13. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;

14. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);
 15. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 16. memimpin rapat penutupan audit;
 17. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit (jika diperlukan); dan
 18. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit (jika diperlukan).
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut;
 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi;
 3. menyusun hasil evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *Air Traffic Services (ATS)*, yang meliputi:
1. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 2. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 3. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas; dan
 4. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
- f. melakukan asistensi kepada Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *air traffic service (ATS)* jenjang ahli madya.

Pasal 57

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli pertama yaitu:
 - a. memiliki pendidikan formal:
 1. D-IV Teknik Navigasi Udara;
 2. D-IV Teknik Listrik Bandara;
 3. S-1 Teknik bidang elektro, telekomunikasi, geodesi, komputer, informatika, penerbangan;
 4. S-1 Matematika dan IPA.
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a);
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang navigasi penerbangan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - d. mempunyai lisensi personel sebagai berikut:
 1. teknisi komunikasi penerbangan, radio navigasi penerbangan dan pengamatan penerbangan; atau
 2. teknisi kalibrasi penerbangan.
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli pertama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - g. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Pertama;
 - h. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi :
 1. menyusun konsep surat pemberitahuan rencana pelaksanaan audit kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal kegiatan audit yang telah ditetapkan;
 2. menyiapkan dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 3. menelaah dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil kegiatan pengawasan sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 4. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan audit dan data yang disampaikan oleh penyelenggara

- pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan audit;
 8. menyiapkan bahan penyusunan laporan sementara audit;
 9. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan audit;
 10. menyiapkan bahan verifikasi laporan sementara audit; dan
 11. menyiapkan bahan penyusunan laporan akhir audit.
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi :
1. menyiapkan dokumen acuan inspeksi/*ramp check* (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 2. menelaah dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. menyiapkan bahan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;
 4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 7. menyiapkan bahan penyusunan laporan inspeksi/*ramp check*; dan
 8. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*.
- c. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi :
1. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan;
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengamatan;
 5. menyusun bahan rekomendasi hasil pengamatan; dan
 6. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut.
- d. memberikan asistensi calon Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS).

Pasal 58

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan *bidang communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli muda yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Navigasi Penerbangan *bidang communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli pertama sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata (III/c);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli muda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus assesment Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli muda;
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan *bidang communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan *bidang communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan *bidang communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yaitu :
 1. menyiapkan bahan rencana dan program kerja audit;
 2. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 3. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim audit dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;
 7. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan;
 8. menyusun laporan sementara audit;
 9. menyampaikan laporan sementara audit pada rapat pleno;
 10. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan audit;
 12. memimpin rapat penutupan pelaksanaan audit;
 13. melakukan verifikasi laporan sementara audit;
 14. menyusun laporan akhir audit;

15. menyampaikan laporan akhir audit;
 16. mendokumentasikan laporan akhir audit;
 17. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut; dan
 18. memutakhirkan/*updating* hasil audit sebagai dokumen terkini.
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yaitu:
1. menyusun jadwal pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. melakukan verifikasi hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 4. menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;
 5. memberikan pengarahan tim sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 6. memimpin pelaksanaan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 7. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 8. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 9. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 10. menyusun laporan inspeksi/*ramp check*;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 12. menyampaikan hasil inspeksi/*ramp check* pada rapat pleno; dan
 13. mendokumentasikan hasil inspeksi.
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi:
1. memutakhirkan/*updating* hasil inspeksi sebagai dokumen terkini;
 2. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 3. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 5. menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan;
 6. mendokumentasikan hasil pemantauan;
 7. melakukan pemutakhiran/*updating* hasil pemantauan sebagai dokumen terkini.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS), yang meliputi:
1. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan;
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;

3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 4. menyampaikan rekomendasi hasil pengamatan (rapat pleno);
 5. mendokumentasikan hasil pengamatan;
 6. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut; dan
 7. melakukan pemutakhiran/*updating* hasil pengamatan sebagai dokumen terkini.
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan, yang meliputi:
 1. menyiapkan bahan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
 2. mendokumentasikan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan.
 - f. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli pertama.

Pasal 59

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli madya yaitu:
 - a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli muda;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina (IV/a);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli madya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli madya;
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi:
 1. melakukan verifikasi hasil penelaahan;
 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja audit;
 3. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;

4. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 8. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 9. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;
 10. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);
 11. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 12. memimpin rapat penutupan audit; dan
 13. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut.
- b. Melaksanakan kegiatan inspeksi di *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi:
1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan;
 8. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut;
 9. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi (jika diperlukan);
 10. melakukan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 11. menyusun bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 12. menyiapkan bahan evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan;
 13. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan;
 14. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 15. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 16. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas; dan

17. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
- c. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan, yang meliputi:
 1. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
 2. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) jenjang Ahli Muda.

Pasal 60

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli utama yaitu:
 - a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli madya;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya (IV/d);
 - c. lulus Diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli utama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli utama;
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi:
 1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menganalisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menganalisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;

8. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 9. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 10. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 11. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 12. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 13. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;
 14. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);
 15. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 16. memimpin rapat penutupan audit;
 17. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit (jika diperlukan); dan
 18. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit (jika diperlukan).
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi:
1. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas; dan
 6. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring) di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi:
1. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut;
 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi (jika diperlukan);
 3. menyusun hasil evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan;
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *communication navigation surveillance* (CNS), yang meliputi:

1. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
2. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
3. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
4. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan; dan
- f. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) jenjang Ahli Madya.

Pasal 61

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli pertama yaitu:
 - a. memiliki pendidikan formal:
 1. D-IV Informasi Aeronautika;
 2. D-IV Pemandu Lalu Lintas Udara;
 3. D-IV Pemandu Komunikasi Penerbangan;
 4. D-IV Teknik Navigasi Udara;
 5. S-1 Teknik bidang elektro, telekomunikasi, geodesi, komputer, informatika, penerbangan.;
 6. S-1 Geografi;
 7. S-I Sastra Inggris; dan
 8. S-I Hukum.
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a);
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang navigasi penerbangan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - d. mempunyai lisensi personel pelayanan informasi aeronautika;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli pertama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - g. lulus assesment Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli pertama;
 - h. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi :
 1. menyusun konsep surat pemberitahuan rencana pelaksanaan audit kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal kegiatan audit yang telah ditetapkan;
 2. menyiapkan dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 3. menelaah dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil kegiatan pengawasan sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 4. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan audit dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan audit;
 8. menyiapkan bahan penyusunan laporan sementara audit;
 9. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan audit;
 10. menyiapkan bahan verifikasi laporan sementara audit; dan
 11. menyiapkan bahan penyusunan laporan akhir audit.
 - b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi :
 1. menyiapkan dokumen acuan inspeksi/*ramp check* (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 2. menelaah dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. menyiapkan bahan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;
 4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 7. menyiapkan bahan penyusunan laporan inspeksi/*ramp check*; dan
 8. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*.
 - c. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi :

1. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan;
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengamatan;
 5. menyusun bahan rekomendasi hasil pengamatan; dan
 6. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut.
- d. memberikan asistensi calon Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services*(AIS).

Pasal 62

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli muda yaitu:
 - a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli pertama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata (III/c);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli muda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli muda;
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Aeronautical Information Services* (AIS), yang meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana dan program kerja audit;
 2. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 3. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim audit dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;

5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;
 7. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan.
 8. menyusun laporan sementara audit;
 9. menyampaikan laporan sementara audit pada rapat pleno;
 10. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan audit;
 12. memimpin rapat penutupan pelaksanaan audit;
 13. melakukan verifikasi laporan sementara audit;
 14. menyusun laporan akhir audit;
 15. menyampaikan laporan akhir audit;
 16. mendokumentasikan laporan akhir audit;
 17. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut; dan
 18. memutakhirkan/*updating* hasil audit sebagai dokumen terkini.
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
1. menyusun jadwal pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. melakukan verifikasi hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 4. menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;
 5. memberikan pengarahan tim sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 6. memimpin pelaksanaan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 7. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 8. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 9. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 10. menyusun laporan inspeksi/*ramp check*;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 12. menyampaikan hasil inspeksi/*ramp check* pada rapat pleno; dan
 13. mendokumentasikan hasil inspeksi.
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
1. memutakhirkan/*updating* hasil inspeksi sebagai dokumen terkini;

2. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 3. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 5. menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan;
 6. mendokumentasikan hasil pemantauan; dan
 7. melakukan pemutakhiran/*updating* hasil pemantauan sebagai dokumen terkini.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
1. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan;
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 4. menyampaikan rekomendasi hasil pengamatan (rapat pleno);
 5. mendokumentasikan hasil pengamatan;
 6. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut; dan
 7. melakukan pemutakhiran/*updating* hasil pengamatan sebagai dokumen terkini.
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *Aeronautical Information Services* (AIS), yang meliputi:
1. menyiapkan bahan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan; dan
 2. mendokumentasikan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan.
- f. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli pertama.

Pasal 63

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli madya yaitu:
- a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) jenjang ahli muda;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina (IV/a);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli madya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus assesment Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli madya;
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services*

- (AIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
 1. melakukan verifikasi hasil penelaahan;
 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja audit;
 3. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 4. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 8. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 9. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;
 10. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);
 11. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 12. memimpin rapat penutupan audit; dan
 13. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut.
 - b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
 1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. melaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring) di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan;
 8. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut;

9. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi;
 10. melakukan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan.;
 11. menyusun bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 12. menyiapkan bahan evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan;
 13. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *aeronautical information services (AIS)*;
 14. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 15. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 16. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas; dan
 17. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
- c. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *aeronautical information services (AIS)*, yang meliputi:
1. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
 2. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services (AIS)* jenjang ahli muda.

Pasal 64

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services (AIS)* jenjang ahli utama yaitu:
- a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services (AIS)* jenjang ahli madya;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya (IV/d);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli utama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli utama.
 - e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services (AIS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services (AIS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *aeronautical information services (AIS)* jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menganalisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menganalisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;
 8. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 9. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 10. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 11. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 12. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 13. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;
 14. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);
 15. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 16. memimpin rapat penutupan audit;
 17. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit; dan
 18. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit (jika diperlukan).
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
1. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;

- 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
- 5. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas; dan
- 6. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang *Aeronautical Information Services* (AIS), yang meliputi:
 - 1. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut;
 - 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi (jika diperlukan); dan
 - 3. menyusun hasil evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *aeronautical information services* (AIS), yang meliputi:
 - 1. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 - 2. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 - 3. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 - 4. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan; dan
- f. melakukan asistensi kepada ahli madya inspektur navigasi penerbangan bidang AIS.

Pasal 65

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations* (PANS-OPS) jenjang Ahli Pertama yaitu:
 - a. memiliki pendidikan formal:
 - 1. D-IV Informasi Aeronautika;
 - 2. D-IV Pemandu Lalu Lintas Udara;
 - 3. D-IV Pemandu Komunikasi Penerbangan;
 - 4. D-IV Teknik Navigasi Udara;
 - 5. S-1 Teknik bidang elektro, telekomunikasi, geodesi, komputer, informatika, penerbangan;
 - 6. S-1 Matematika dan IPA;
 - 7. S-1 Geografi;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a);
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang navigasi penerbangan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - d. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Pertama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;

- e. lulus assesment Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Pertama;
- f. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang ahli pertama terdiri dari:
- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
 1. menyusun konsep surat pemberitahuan rencana pelaksanaan audit kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal kegiatan audit yang telah ditetapkan;
 2. menyiapkan dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 3. menelaah dokumen acuan audit (data dan informasi yang terkait dan hasil kegiatan pengawasan sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 4. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan audit dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas.
 6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan audit;
 8. menyiapkan bahan penyusunan laporan sementara audit;
 9. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan audit;
 10. menyiapkan bahan verifikasi laporan sementara audit;
 11. menyiapkan bahan penyusunan laporan akhir audit.
 - b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi :
 1. menyiapkan dokumen acuan inspeksi/*ramp check* (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya);
 2. menelaah dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. menyiapkan bahan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;

4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 7. menyiapkan bahan penyusunan laporan inspeksi/*ramp check*; dan
 8. menyiapkan bahan penyusunan berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
- c. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi :
1. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan.
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas.
 3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengamatan.
 5. menyusun bahan rekomendasi hasil pengamatan.
 6. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut.
- d. memberikan asistensi calon Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*.

Pasal 66

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli Muda yaitu:
- a. telah menduduki jabatan sebagai Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *PANS-OPS (Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations)* jenjang Ahli Pertama sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Penata (III/c);
 - c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ahli Muda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Muda;
 - e. mengikuti pelatihan wajib di bidang Inspektur *PANS-OPS (Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. mengikuti *On The Job Training* di bidang inspektur *PANS-OPS (Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli yaitu :

- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana dan program kerja audit;
 2. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 3. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim audit dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 4. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 5. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 6. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;
 7. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan;
 8. menyusun laporan sementara audit;
 9. menyampaikan laporan sementara audit pada rapat pleno;
 10. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan audit;
 12. memimpin rapat penutupan pelaksanaan audit;
 13. melakukan verifikasi laporan sementara audit;
 14. menyusun laporan akhir audit;
 15. menyampaikan laporan akhir audit;
 16. mendokumentasikan laporan akhir audit;
 17. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut;
 18. memutakhirkan/updating hasil audit sebagai dokumen terkini.
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
1. menyusun jadwal pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. menyusun hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 3. melakukan verifikasi hasil penelaahan dokumen acuan inspeksi/*ramp check*;
 4. menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja inspeksi/*ramp check* untuk lokasi;
 5. memberikan pengarahan tim sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 6. memimpin pelaksanaan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 7. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 8. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;

9. menyusun rekomendasi terhadap hasil temuan inspeksi/*ramp check*;
 10. menyusun laporan inspeksi/*ramp check*;
 11. menyusun berita acara pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 12. menyampaikan hasil inspeksi/*ramp check* pada rapat pleno; dan
 13. mendokumentasikan hasil inspeksi;
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
1. memutakhirkkan/updating hasil inspeksi sebagai dokumen terkini;
 2. mengumpulkan data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 3. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 4. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 5. menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan;
 6. mendokumentasikan hasil pemantauan;
 7. melakukan pemutakhiran/updating hasil pemantauan sebagai dokumen terkini.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
1. mengidentifikasi data, laporan dan informasi yang terkait dengan penurunan kinerja keselamatan penerbangan;
 2. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 3. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 4. menyampaikan rekomendasi hasil pengamatan (rapat pleno);
 5. mendokumentasikan hasil pengamatan;
 6. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut;
 7. melakukan pemutakhiran/updating hasil pengamatan sebagai dokumen terkini;
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
1. menyiapkan bahan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
 2. mendokumentasikan rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan.
- f. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli Pertama.

Pasal 67

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli Madya yaitu:

- a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli Muda;
- b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina (IV/a);
- c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Madya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
- d. lulus assesment Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Madya;
- e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengikuti praktek kerja lapangan (*On The Job Training*) Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli Madya yaitu :
- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
 1. melakukan verifikasi hasil penelaahan;
 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja audit;
 3. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 4. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat;
 5. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 8. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 9. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;
 10. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);
 11. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 12. memimpin rapat penutupan audit; dan
 13. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut;
 - b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
 1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/ramp check;

2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang *Aeronautical Information Services* (AIS);
1. menyiapkan bahan evaluasi rencana tindak lanjut;
 2. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi (jika diperlukan);
 3. melakukan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi yang terkait dengan kinerja keselamatan penerbangan;
 4. menyusun bahan rekomendasi hasil pemantauan;
 5. menyiapkan bahan evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
1. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 2. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 3. menilai dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. menilai kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
1. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
 2. melakukan asistensi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli Muda.

Pasal 68

- (1) Kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang Ahli Utama yaitu:
- a. memenuhi kriteria Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang ahli madya;
 - b. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya (IV/d);

- c. lulus diklat Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Utama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
- d. lulus *assessment* Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Utama;
- e. mengikuti pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengikuti *On The Job Training* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)* jenjang ahli utama yaitu :
- a. melaksanakan kegiatan audit di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
 1. memberikan pengarahan sebagai ketua tim sebelum pelaksanaan audit;
 2. melaksanakan rapat pembuka sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. menganalisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. menganalisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 7. memberikan pengarahan harian anggota tim audit oleh ketua tim;
 8. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 9. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 10. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 11. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 12. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 13. memberikan pengarahan harian anggota tim audit sebagai ketua tim;
 14. menyampaikan laporan sementara audit (rapat pleno);
 15. memberikan bimbingan penyusunan rencana tindak lanjut temuan kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;

16. memimpin rapat penutupan audit;
 17. menyiapkan bahan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit (jika diperlukan); dan
 18. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pengamatan untuk lokasi berdasarkan hasil audit (jika diperlukan).
- b. melaksanakan kegiatan inspeksi di bidang *Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS)*, yang meliputi:
1. memberikan pengarahan tim oleh ketua tim sebelum pelaksanaan inspeksi/*ramp check*;
 2. melaksanakan rapat pembuka oleh ketua tim dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
 3. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 5. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 6. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring) di bidang *PANS-OPS (Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations)*, yang meliputi:
1. menyusun hasil evaluasi rencana tindak lanjut;
 2. menyusun dan penetapan rencana dan program kerja pemantauan untuk lokasi berdasarkan hasil inspeksi (jika diperlukan);
 3. menyusun hasil evaluasi tindak lanjut hasil pemantauan.
- d. melaksanakan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang *PANS-OPS (Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations)*, yang meliputi:
1. memeriksa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 2. memeriksa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi;
 3. melakukan analisa dokumen prosedur, personel dan fasilitas;
 4. melakukan analisa kesesuaian implementasi prosedur, personel dan fasilitas di lokasi.
- e. memberikan rekomendasi teknis/operasional di bidang *PANS-OPS (Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations)* berdasarkan hasil audit, inspeksi, pemantauan dan pengamatan dalam rangka penerbitan sertifikasi atau perizinan;
- f. melakukan asistensi kepada Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *PANS-OPS (Procedure Of Air Navigation Services – Aircraft Operations)* jenjang ahli madya.

BAB VII

INSPEKTUR KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

Pasal 69

Inspektor Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Inspektor Kelaikudaraan;
- b. Inspektor Pengoperasian Pesawat Udara; dan
- c. Inspektor Medis Penerbangan

Pasal 70

- (1) Inspektor Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai bidang sebagai berikut:
 - a. bidang perawatan pesawat udara;
 - b. bidang rekayasa; dan
 - c. bidang produk aeronautika.
- (2) Inspektor Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan yang terdiri dari:
 - a. ahli; dan
 - b. asisten.
- (3) Tingkatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk semua bidang pada Inspektor Kelaikudaraan, yang terdiri dari jenjang:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama.
- (4) Tingkatan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dibagi berdasarkan bidang, yang terdiri dari jenjang:
 - a. asisten terampil;
 - b. asisten mahir; dan
 - c. asisten penyelia.

Pasal 71

- (1) Inspektor Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b mempunyai bidang sebagai berikut :
 - a. *Flight Operation Inspector (FOI)*;
 - b. *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)*); dan
 - c. *Cabin Safety Inspector (CSI)*
- (2) Inspektor Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan yang terdiri dari:
 - a. ahli; dan
 - b. asisten.

- (3) Tingkatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk semua bidang pada Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara, yang terdiri dari jenjang:
- ahli pertama;
 - ahli muda;
 - ahli madya; dan
 - ahli utama.
- (4) Tingkatan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk semua bidang pada Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara, yang terdiri dari jenjang:
- asisten terampil;
 - asisten mahir; dan
 - asisten penyelia.

Pasal 72

- (1) Kriteria pengangkatan pertama asisten Inspektur Kelaikudaraan jenjang asisten terampil yaitu :
- memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya D-II jurusan teknik pesawat udara;
 - memiliki sertifikat/lisensi dasar perawatan pesawat udara;
 - pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I (II/b);
 - memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 400 (empat ratus); dan
 - telah mengikuti dan lulus 5 (lima) diklat utama Inspektur.
- (2) Kriteria pengangkatan pertama Inspektur Kelaikudaraan jenjang ahli pertama yaitu :
- Inspektur bidang perawatan pesawat udara :
 - memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya D-IV atau S-1 jurusan teknik, mesin, elektro, komputer, penerbangan, fisika, material, dan disiplin ilmu yang relevan;
 - memiliki sertifikat/lisensi perawatan pesawat udara;
 - pangkat dan golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 - memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh); dan
 - telah mengikuti dan lulus 5 (lima) diklat utama Inspektur.
 - Inspektur Kelaikudaraan bidang rekayasa :
 - memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya D-IV atau S-1 jurusan teknik mesin, elektro, komputer, penerbangan, fisika, material, dan disiplin ilmu yang relevan;
 - memiliki sertifikat pengetahuan keahlian bidang (*structure, avionics/electrics, mechanical system, powerplant, flight test, environmental protection dan cabin interior*);

3. pangkat dan golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 4. memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh);
 5. telah mengikuti dan lulus 5 (lima) diklat utama Inspektur.
- c. Inspektur Kelaikudaraan bidang produk aeronautika:
1. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya D-IV atau S-1 jurusan teknik mesin, elektro, komputer, penerbangan, fisika, material, dan disiplin ilmu yang relevan;
 2. memiliki sertifikat dasar teknik pesawat udara;
 3. pangkat dan golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 4. memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh); dan
 5. telah mengikuti dan lulus 5 (lima) diklat utama inspektur.

Pasal 73

- (1) Kriteria pengangkatan pertama Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara jenjang asisten terampil yaitu :
- a. *Flight Operation Inspector (FOI)* :
1. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya DII;
 2. memiliki *Commercial Pilot License* dengan *Instrument Rating (CPL + IR)*, atau yang lebih tinggi;
 3. memiliki jam terbang sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) jam;
 4. memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 400 (empat ratus);
 5. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk.I (II/b);
 6. telah mengikuti 5 (lima) training utama ITS.
- b. *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* :
1. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA;
 2. memiliki *Flight Operations Operations License (FOOL)*;
 3. memiliki salah satu type rating pesawat udara;
 4. memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 400 (empat ratus);
 5. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk.I (II/b); dan
 6. telah mengikuti 5 (Lima) training utama ITS
- c. *Cabin safety inspector (CSI)* :
1. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA;
 2. memiliki *Flight Attendance Certificate (FAC)* ;
 3. memiliki salah satu type rating pesawat udara;
 4. memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 400 (empat ratus);

5. pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk.I (II/b);
 6. telah mengikuti 5 (lima) training utama ITS
- (2) Kriteria pengangkatan pertama Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara jenjang ahli pertama yaitu :
- Flight Operation Inspector (FOI)* :
- a. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya D-IV atau S-1 semua jurusan;
 - b. Memiliki pengaman kerja sebagai penerbang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki *Commercial Pilot License* dengan *Instrument Rating* (CPL + IR), atau yang lebih tinggi;
 - d. memiliki jam terbang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jam;
 - e. memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh);
 - f. pangkat dan golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 - g. telah mengikuti 5 (lima) training utama.

Pasal 74

Kriteria pengangkatan pertama Inspektur Medis Penerbangan jenjang ahli sebagai berikut :

- a. berijazah paling rendah S-1 bergelar dokter;
- b. memiliki sertifikat/lisensi dokter *flight surgeon* atau *Flight health* atau spesialis kedokteran penerbangan;
- c. memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEIC sekurang-kurangnya 400 (empat ratus);
- d. pangkat dan golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
- e. telah mengikuti *Basic Indoctrination training* dan OJT Level I, II dan III *Inspector Training System*.

Pasal 75

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang ahli pertama yaitu:
- a. telah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur asisten Inspektur Kelaikudaraan dan/atau telah memenuhi kompetensi sebagai berikut :
1. telah mengikuti 5 (lima) training utama, yaitu
 - a) *indoctrination training*;
 - b) *certification training* ;
 - c) *surveillance training*;
 - d) *personnel licensing training*; dan
 - e) *investigations training*.
 2. telah mengikuti *additional training*, yaitu:
 - a) *human factor*;
 - b) *safety management system (SMS)*;
 - c) *safety program management*;
 - d) *auditor/lead auditor*;
 - e) *aviation law enforcement*;
 - f) *safety audit foreign air operator (SAFA)*;

- g) *rule making;*
 - h) *aircraft reliability program; dan*
 - i) *aircraft type.*
3. telah mengikuti *On The Job Training*, yaitu:
 - a) *OJT Level I Cerification;*
 - b) *OJT Level I Surveillance;*
 - c) *OJT Level I Personnel Licensing ;*
 - d) *OJT Level I Investigation ;*
 - e) *OJT Level II untuk Indoctrination;*
 - f) *OJT Level II Cerification;*
 - g) *OJT Level II Surveillance;*
 - h) *OJT Level II Personnel Licensing; dan*
 - i) *OJT Level II Investigation.*
 4. telah mengikuti *Training Job Skill*, yaitu:
 - a) *OJT Level I Job Skill;* dan
 - b) *OJT Level II Job Skill.*
 5. telah mengikuti *Training Avionic* bagi pelaksana Avionic job function
 - a) *OJT Level I Avionic;* dan
 - b) *OJT Level II Avionic.*
 6. telah mengikuti *Training Job Skill PEL*
 - a) *OJT level I Job Skill PEL;* dan
 - b) *OJT Level II Job Skill PEL.*
 7. telah mengikuti *Assessment Job Skill*
 - a) *OJT Level I;*
 - b) *OJT Level II.*
 8. *Recurrent training.*

- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang Ahli Pertama
- a. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan pemeriksaan lapangan proses sertifikasi organisasi serta pembinaan/pengawasan (*surveillance*) perusahaan penerbangan:
 1. Operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators-OC 91*);
 2. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators-AOC 135*);
 3. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators-AOC 121*);
 4. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators AOC 129*);
 5. operator penerbangan *helicopter external load* (AOC 133); dan
 6. operator penerbangan pertanian (AOC 137).
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan pemeriksaan lapangan proses sertifikasi serta pembinaan/pengawasan (*surveillance*) organisasi pendidikan dan pelatihan:
 1. sekolah penerbang/*Pilot Schools* (OC 141);
 2. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center-OC 142*); dan
 3. Perusahaan pendidikan dan pelatihan perawatan pesawat udara (AMTO 147);

- c. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan pemeriksaan lapangan proses sertifikasi organisasi serta pembinaan/pengawasan (*surveillance*) perusahaan perawatan pesawat udara (AMO 145);
- d. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan pemeriksaan lapangan proses Perpanjangan Sertifikat Kelaikan Udara (*Renewal C of A*);
- e. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan evaluasi awal proses perubahan masa pemeriksaan/pemakaian komponen pesawat udara (*Short Term Escalation*);
- f. melakukan pemeriksaan dokumen PEL, penyusunan dokumen dan pengujian teori/praktek Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
- g. melakukan pemeriksaan dokumen PEL, penyusunan dokumen dan pengujian teori Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara asing;
- h. melakukan pemeriksaan dokumen dan draft verifikasi Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
- i. melakukan pembuatan draft soal-soal ujian teknisi pesawat udara;
- j. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan evaluasi awal pelaksanaan pelatihan oleh internal perusahaan penerbangan atau perawatan pesawat udara (*inhouse training*);
- k. melakukan pemeriksaan dokumen PEL, penyusunan dokumen dan pengujian penguji yang ditunjuk bidang perawatan pesawat udara (*designated maintenance examiner representative*);
- l. melakukan pemeriksaan dokumen dan penyusunan draft persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk teknisi pesawat udara warga negara asing;
- m. melakukan pembinaan/pengawasan (*surveillance*) pemilik sertifikat/license teknisi pesawat udara dan penguji yang ditunjuk bidang perawatan pesawat udara;
- n. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen, evaluasi awal dan draft persetujuan penambahan kemampuan perusahaan perawatan pesawat udara (*additional capability*);
- o. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan draft persetujuan perubahan dokumen perusahaan (*company revision document*);
- p. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan draft persetujuan perubahan petunjuk perawatan pesawat udara (*maintenance program revision*);
- q. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan pemeriksaan lapangan Pesawat Udara secara mendadak (*rampcheck*);
- r. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan penyusunan kerja keahlian bidang (*Job Skill*);
- s. melakukan pencatatan dan pemeriksaan dokumen *service difficulty report* (SDR);

- t. melakukan penyusunan dan perubahan draft regulasi, peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait kelaikudaraan;
- u. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen, pemeriksaan lapangan dan penyusunan kerja Audit;
- v. melakukan pemeriksaan dokumen dan analisa awal awal *hazard identification risk assessment* (HIRA);
- w. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen, pemeriksaan lapangan dan penyusunan kerja dalam rangka *Aircraft Accident/incident Investigation*.

Pasal 76

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang ahli mudayaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Pertama.
 - b. sudah mengikuti Additional Training:
 1. *state safety program; dan*
 2. *maintenance management.*
 - c. sudah melaksanakan On the Job Training
 1. *OJT Level III Cerification;*
 2. *OJT Level III Surveillance; dan*
 3. *OJT Level III Personnel Licensing; dan*
 4. *OJT Level III Investigation.*
 - d. sudah melaksanakan *Training Job Skill OJT Level III Job Skill*
 - a. sudah melaksanakan *Management Training*
 1. *OJT Level I Management;*
 2. *OJT Level II Management; dan*
 3. *OJT Level III Management.*
 - b. *Assessment Job Skill On The Job Training Level III*
 - c. *Recurrent Training.*
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang Ahli Muda yaitu :
 - a. melakukan penyesuaian (*conformity*) dan persetujuan (*accepted*) proses sertifikasi organisasi perusahaan penerbangan:
 1. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*-OC 91);
 2. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*-AOC 135);
 3. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*-AOC 121);
 4. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators* AOC 129);
 5. operator penerbangan *helicopter external load* (AOC 133); dan
 6. operator penerbangan pertanian (AOC 137).
 - b. melakukan penyesuaian (*conformity*) dan persetujuan (*accepted*) organisasi pendidikan dan pelatihan:
 1. sekolah penerbangan/*Pilot Schools* (OC 141);

2. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center-OC 142*);
3. perusahaan pendidikan dan pelatihan perawatan pesawat udara (*AMTO 147*);
- c. melakukan penyesuaian (*conformity*) dan persetujuan (*accepted*) perusahaan perawatan pesawat udara (*AMO 145*);
- d. melakukan penyesuaian (*conformity*), persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) proses perpanjangan Sertifikat Kelaikan Udara (*Renewal C of A*);
- e. melakukan penyesuaian (*conformity*) dan persetujuan (*accepted*) perubahan masa pemeriksaan/pemakaian komponen pesawat udara (*Short Term Escalation*);
- f. melakukan persetujuan (*accepted*) hasil ujian Teori/Praktek Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
- g. melakukan persetujuan (*accepted*) hasil ujian teori Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara asing;
- h. melakukan persetujuan (*accepted*) draft verifikasi Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
- i. melakukan persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) draft soal-soal ujian teknisi pesawat udara;
- j. melakukan persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) pelaksanaan pelatihan oleh internal perusahaan penerbangan atau perawatan pesawat udara (*Inhouse Training*);
- k. melakukan persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) penguji yang ditunjuk bidang perawatan pesawat udara (*Designated Maintenance Examiner Representative*);
- l. melakukan persetujuan (*accepted*) hasil pembinaan/pengawasan (*surveillance*) pemilik sertifikat/license teknisi pesawat udara dan penguji yang ditunjuk bidang perawatan pesawat udara;
- m. melakukan persetujuan (*accepted*) penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk teknisi pesawat udara warga negara asing;
- n. melakukan persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) penambahan kemampuan perusahaan perawatan pesawat udara (*Additional Capability*);
- o. melakukan persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) perubahan dokumen perusahaan (*Company Revision Document*);
- p. melakukan persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) perubahan petunjuk perawatan pesawat udara (*Maintenance Program Revision*);
- q. Melakukan pengawasan, persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) keahlian bidang (*Job Skill*);
- r. Melakukan koreksi dan penyesuaian (*conformity*) draft regulasi, peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait kelaik udaraan;
- s. melakukan analisa awal, pemeriksaan lapangan dan persetujuan (*Accepted*) *Service Difficulty Report (SDR)*;
- t. melakukan persetujuan (*accepted*) dan pengesahan (*Approval*) hasil Audit;

- u. melakukan analisa lanjut dan persetujuan (*accepted*) *Hazard Identification Risk Assessment* (HIRA);
- v. melakukan evaluasi data dan menyusun draft rekomendasi terkait *Aircraft Accident/incident Investigation*.

Pasal 77

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang Ahli Madya yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Muda;
 - b. mengikuti proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan;
 - c. mengikuti konferensi Internasional di bidang penerbangan;
 - d. mengikuti seminar bidang penerbangan;
 - e. mengikuti Harmonisasi peraturan bidang penerbangan Internasional;
 - f. *recurrent training*.
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang Ahli Madya yaitu :
 - a. melakukan Penerbitan (*Issue*) sertifikat organisasi perusahaan penerbangan:
 1. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*-OC 91);
 2. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*-AOC 135);
 3. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*-AOC 121);
 4. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators* AOC 129);
 5. operator penerbangan *helicopter external load* (AOC 133); dan
 6. operator penerbangan pertanian (AOC 137);
 - b. merekomendasikan Penerbitan (*Issue*) organisasi pendidikan dan pelatihan:
 - 1) Sekolah penerbang/*Pilot Schools* (OC 141);
 - 2) Perusahaan pendidikan dan pelatihan perawatan pesawat udara (*AMTO* 147);
 - c. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) perusahaan perawatan pesawat udara (*AMO* 145);
 - d. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) Perpanjangan Sertifikat Kelaikan Udara (C of A);
 - e. merekomendasikan Pengesahan (*approval*) perubahan masa pemeriksaan/pemakaian komponen pesawat udara (*Short Term Escalation*);
 - f. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) Sertifikat/*licensing* teknisi pesawat udara;
 - g. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) Sertifikat/*licensing* teknisi pesawat udara asing;
 - h. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) verifikasi Sertifikat/*licensing* teknisi pesawat udara;

- i. merekomendasikan Pengesahan (*Approval*) dan Penerbitan (*issue*) pelaksanaan pelatihan oleh internal perusahaan penerbangan atau perawatan pesawat udara (*Inhouse Training*);
- j. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) penguji yang ditunjuk bidang perawatan pesawat udara (*Designated Maintenance Examiner Representative*);
- k. merekomendasikan penerbitan (*issue*) persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk teknisi pesawat udara warga negara asing;
- l. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) penambahan kemampuan perusahaan perawatan pesawat udara (*Additional Capability*);
- m. merekomendasikan Penerbitan (*issue*) kemampuan inspektur keahlian bidang (*Job Skill Authorization*);
- n. Merekomendasikan persetujuan draft regulasi, peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait kelaikudaraan; dan
- o. Merekomendasikan Penerbitan (*issue*) *Law Enforcement* dalam kegiatan *Aircraft Accident/Incident Investigation*.

Pasal 78

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang Ahli Utama yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Madya;
 - b. merencanakan dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan;
 - c. menjadi pembicara dalam konferensi dan seminar bidang penerbangan; dan
 - d. mengikuti rapat-rapat perhubungan udara kawasan ASEAN dan Internasional
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara jenjang ahli utama yaitu melakukan tugas-tugas Managerial, narasumber, keputusan, kebijakan tentang Kelaikudaraan.

Pasal 79

- (1) Kriteria Asisten Inspektur Kelaikudaraan Terampil yaitu:
 - a. telah mengikuti 5 (lima) training utama.
 - 1. *Indoctrination Training*;
 - 2. *Certification Training* ;
 - 3. *Surveillance Training*;
 - 4. *Personnel Licensing Training*; dan
 - 5. *Investigations Training*.
 - b. telah memenuhi *Additional Training*
 - 1. *Human Factor*;
 - 2. *Safety Management System (SMS)*;
 - 3. *IDERA*;
 - 4. *Aircraft Type*.
 - c. *On the job training*
 - 1. *OJT Level I Indoctrination*;
 - 2. *OJT Level I Surveillance*;

3. OJT Level I Personnel Licensing.

- d. Training Job Skill
 - OJT Level I Job Skill.
- e. Training Avionic bagi pelaksana Avionic job function
 - OJT Level I Avionic.
- f. Training Job Skill PEL
 - OJT level I Job Skill PEL.
- g. Assessment Job Skill
 - OJT Level I.
- h. Recurrent training.

(2) Tugas dan Wewenang Asisten Inspektur Kelaikudaraan Terampil yaitu :

- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencatatan permohonan penerbitan sertifikat pendaftaran kelaikudaraan pertama, penghapusan, export kelaikudaraan pesawat udara;
- b. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pencatatan dokumen IDERA;
- c. melakukan pencatatan proses penjaminan pesawat udara;
- d. melakukan pencatatan dan penyusunan draft laporan pengadaan pesawat udara;
- e. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Perpanjangan Sertifikat Kelaikan Udara (*Renewal C of A*);
- f. Melakukan pemeriksaan kelengkapan penerbitan Sertifikat/License teknisi pesawat udara;
- g. melakukan pemeriksaan kelengkapan penerbitan sertifikat/license teknisi pesawat udara warga negara asing;
- h. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk teknisi pesawat udara warga negara asing;
- i. melakukan pencatatan pemilik Sertifikat/license teknisi pesawat udara;
- j. melakukan persiapan ujian teori/praktek Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
- k. melakukan pencarian data penerbitan verifikasi Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
- l. melakukan pengumpulan bahan materi soal-soal ujian teknisi pesawat udara;
- m. Melakukan koreksi lembar jawaban ujian teknisi pesawat udara;
- n. melakukan pencatatan draft laporan teknis;
- o. melakukan pencatatan *Service Difficulty Report* (SDR);
- p. melakukan penyusunan kerja keahlian bidang (*Job Skill*);
- q. melakukan penyiapan dokumen dan pencatatan pembinaan/pengawasan organisasi (*Surveillance*);
- r. melakukan pencatatan *Hazard Identification Risk Assessment* (HIRA) kedalam sistem database; dan
- s. melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan perubahan petunjuk perawatan pesawat udara (*Maintenance Program Revision*).

Pasal 80

- (1) Kriteria Asisten Inspektur Kelaikudaraan Mahir Bidang Perawatan Pesawat Udara yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Asisten Inspektur Kelaikudaraan Terampil Bidang Perawatan Pesawat Udara;
 - b. sudah mengikuti *Additional Training*:
 1. *Auditor/Lead Auditor*;
 2. *Safety Audit Foreign Air Operator (SAFA)*;
 3. *Aircraft Reliability Program*;
 4. *Aging Program*; dan
 5. *Bridging Program*.
 - c. *On the Job Training*:
 - 1) *OJT Level I Cerification*;
 - 2) *OJT Level I Investigation*;
 - 3) *OJT Level II Indoctrination*;
 - 4) *OJT Level II Cerification*;
 - 5) *OJT Level II Surveillance*; dan
 - 6) *OJT Level II Personnel Licensing*.
 - d. *Training Avionic bagi pelaksana Avionic job function*
- *OJT Level II Avionic*.
 - e. *Training Job Skill*
- *OJT Level II Job Skill*.
 - f. *Assessment Job Skill*
- *OJT Level II*
 - g. *Recurrent Training*.
- (2) Tugas dan Wewenang Asisten Inspektur Kelaikudaraan Mahir yaitu :
 - a. melakukan pemeriksaan lapangan dan pembuatan draft laporan teknis permohonan penerbitan sertifikat pendaftaran kelaikudaraan pertama, penghapusan, export kelaikudaraan pesawat udara;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen IDERA;
 - c. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen proses penjaminan pesawat udara;
 - d. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan lapangan pengadaan pesawat udara;
 - e. melakukan persiapan dokumen, pemeriksaan pesawat udara dan pencatatan proses Perpanjangan Sertifikat Kelaikan Udaraan (*Renewal C of A*);
 - f. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penyusunan draft persetujuan penerbitan Sertifikat/License teknisi pesawat udara;
 - g. melakukan pembinaan/pengawasan (*Surveillance*) pemilik Sertifikat/license teknisi pesawat udara;
 - h. melakukan pengawasan ujian (*Examiner Supervisor*) teori Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
 - i. melakukan pengawasan ujian (*Examiner Supervisor*) teori Sertifikat/License teknisi pesawat udara warga negara asing;
 - j. melakukan pemeriksaan dokumen dengan aktualnya (*Conformity*) dan penyusunan draft penerbitan verifikasi Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;

- k. melakukan pengetikan (*editing*) bahan materi dan penyusunan draft soal-soal ujian teknisi pesawat udara;
- l. melakukan pemeriksaan dokumen dan penyusunan draft laporan pelaksanaan pelatihan oleh internal perusahaan penerbangan atau perawatan pesawat udara (*Inhouse Training*);
- m. melakukan pemeriksaan dokumen dan pengawas ujian (*Examiner Supervisor*) teori penerbitan penguji yang ditunjuk bidang perawatan pesawat udara (*Designated Maintenance Examiner Representative*);
- n. melakukan pemeriksaan dokumen dengan aktual data (*conformity*) persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk teknisi pesawat udara warga negara asing;
- o. melakukan pemeriksaan draft pengumuman ujian teknisi pesawat udara;
- p. melakukan penyusunan draft laporan teknis;
- q. melakukan penyusunan draft evaluasi awal *Service Difficulty Report (SDR)*;
- r. melakukan pemeriksaan lapangan Pesawat Udara secara mendadak (*Ramp check*);
- s. melakukan pemeriksaan keahlian bidang (*Job Skill*);
- t. melakukan pemeriksaan dan penyusunan draft laporan pembinaan dan pengawasan organisasi (*Surveillance*);
- u. melakukan pemeriksaan dokumen dengan aktual dan penyusunan draft laporan perubahan petunjuk perawatan pesawat udara (*Maintenance Program Revision*);
- v. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan pemeriksaan lapangan proses sertifikasi organisasi;
- w. melakukan pengumpulan bahan dan pemeriksaan dokumen perubahan masa pemeriksaan/pemakaian komponen pesawat udara (*Short Term Escalation*);
- x. melakukan pengumpulan bahan dan pemeriksaan dokumen penambahan kemampuan perusahaan perawatan pesawat udara (*Additional Capability*);
- y. melakukan pemeriksaan dan penyusunan draft laporan perubahan dokumen perusahaan (*Company Revision Document*); dan
- z. melakukan pemeriksaan dokumen dan penyusunan draft Audit.

Pasal 81

- (1) Kriteria Asisten Inspektur Kelaikudaraan Penyelia yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Asisten Inspektur Kelaikudaraan Mahir Bidang Perawatan Pesawat Udara
 - b. sudah mengikuti *Additional Training*:
 1. *Aviation Law Enforcement*;
 2. *Rule Making*;
 3. *Safety State Program*;
 4. *Safety Program Management*; dan
 5. *Maintenance Management*.
 - c. *On the Job Training*:
 1. *OJT Level II Indoctrination*;

2. *OJT Level II Certification;*
 3. *OJT Level II Surveillance;*
 4. *OJT Level II Personnel Licensing;*
 5. *OJT Level II Investigation;*
 6. *OJT Level III Certification;*
 7. *OJT Level III Surveillance; dan*
 8. *OJT Level III Personnel Licensing.*
- d. *Training Job Skill*
 - *OJT Level III Job Skill*
 - e. *Management Training*
 - *OJT Level I Management*
 - f. *Assessment Job Skill*
 - *OJT Level III*
 - g. *Recurrent Training*

- (2) Tugas dan Wewenang Asisten Inspektur Kelaikudaraan Penyelia yaitu :
- a. melakukan pembuatan draft penilaian teknis penerbitan sertifikat pendaftaran kelaikudaraan pertama, penghapusan, export kelaikudaraan pesawat udara;
 - b. melakukan pembuatan draft penilaian teknis IDERA;
 - c. melakukan pembuatan draft penilaian teknis proses penjaminan pesawat udara;
 - d. melakukan pembuatan draft penilaian teknis pengadaan pesawat udara;
 - e. melakukan rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Kelaikan Udaraan (*Renewal C of A*);
 - f. melakukan rekomendasi penerbitan Sertifikat/License teknisi pesawat udara;
 - g. melakukan rekomendasipenerbitan Sertifikat/License teknisi pesawat udara warga negara asing;
 - h. melakukan rekomendasi penerbitan verifikasi Sertifikat/Licensing teknisi pesawat udara;
 - i. melakukan rekomendasi draft soal-soal ujian teknisi pesawat udara;
 - j. melakukan rekomendasi draft pengumuman ujian teknisi pesawat udara;
 - k. melakukan rekomendasi draft persetujuan pelaksanaan pelatihan oleh internal perusahaan penerbangan atau perawatan pesawat udara (*Inhouse Training*);
 - l. Melakukan rekomendasi draft penerbitan penguji yang ditunjuk bidang perawatan pesawat udara (*Designated Maintenance Examiner Representative*);
 - m. melakukan rekomendasi draft persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk teknisi pesawat udara warga negara asing;
 - n. melakukan rekomendasi draft laporan teknis;
 - o. melakukan rekomendasi draft evaluasi awal *Service Difficulty Report* (SDR);
 - p. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi keahlian bidang (*Job Skill*);
 - q. melakukan rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan organisasi (*Surveillance*);
 - r. melakukan rekomendasi draft evaluasi awal *Hazard Identification Risk Assessment* (HIRA);

- s. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi draft persetujuan perubahan petunjuk perawatan pesawat udara (*Maintenance Program Revision*);
- t. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi draft laporan teknis proses sertifikasi organisasi;
- u. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi draft persetujuan perubahan masa pemeriksaan/pemakaian komponen pesawat udara (*Short Term Escalation*);
- v. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi draft persetujuan penambahan kemampuan perusahaan perawatan pesawat udara (*Additional Capability*);
- w. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi draft persetujuan perubahan dokumen perusahaan (*Company Revision Document*);
- x. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi hasil Audit;
- y. melakukan pencarian bahan-bahan dan penyusunan draft regulasi, peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait kelaik udaraan.

Pasal 82

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara jenjang Ahli Pertama yaitu:
 - a. Telah mengikuti 5 (lima) training inti/*core training*, yaitu:
 1. *Indoctrination Training*;
 2. *Certification Training* ;
 3. *Surveillance Training*;
 4. *Personnel Licensing Training*; dan
 5. *Investigations Training*.
 - b. *Human Factors in Aircraft Engineering and Design*;
 - c. Keahlian Bidang:
 1. *structure/airframe*:
 - a) *airplane preliminary design*;
 - b) *basic aircraft loads*;
 - c) *stress & strength analysis*;
 - d) *material properties of aircraft/engine/propeller*; dan
 - e) *non destructive tests*.
 2. *electrical & avionics*:
 - a) *basic aircraft electrical*;
 - b) *basic electrical load analysis*;
 - c) *fundamental avionics (communications, navigations, instruments)* ; dan
 - d) *electrical power, generating and distribution systems*.
 3. *mechanical systems*:
 - *basic aircraft mechanical systems*;
 4. *powerplant*:
 - a) *basic engine/propeller*;
 - b) *basic engine/propeller installation*; dan
 - c) *powerplant related systems*.
 5. *environmental protection* :
 - a) *basic fire protection*;
 - b) *basic environmental control*; dan
 - c) *basic icing certification*.

6. *cabin interior*
 - *basic cabin interior*
 7. *flight test:*
 - a) *basic aircraft performance;*
 - b) *basic stability & control;*
 - c) *basic aircraft system;*
 - d) RNP;
 - e) RVSM; dan
 - f) ETOPS.
 - d. *On The Job Training (OJT)* sesuai dengan keahlian bidang.
 - e. *Safety Management Systems.*
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara jenjang Ahli Pertama yaitu :
- a. menyiapkan bahan untuk pembuatan atau perbaikan dari regulasi-regulasi kelaikan terbang yang ada, standard, prosedur-prosedur, dan materi panduan yang digunakan untuk sertifikasi tipe pesawat udara, mesin, propeller, dan bagian-bagiannya;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen modifikasi minor struktur-struktur pesawat udara dengan acuan kelaikan udara yang bisa diterapkan termasuk evaluasi material, metode dan proses pembuatan yang digunakan;
 - c. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen modifikasi minor electric avionics system dengan acuan kelaikan udara yang bisa diterapkan termasuk evaluasi pemasangan dan analisis beban elektrik;
 - d. pemeriksaan kelengkapan dokumen modifikasi minor sistem mekanik dengan acuan kelaikan udara yang bisa diterapkan termasuk bagian dalam peralatan, peralatan pengamanan kabin, perlindungan kebakaran;
 - e. pemeriksaan kelengkapan dokumen modifikasi minor sistem powerplant dengan acuan kelaikan udara yang bisa diterapkan termasuk sistem bahan bakar, perlindungan kebakaran mesin dan indikator mesin, emisi gas buang dan kebisingan;
 - f. pemeriksaan kelengkapan dokumen modifikasi minor *environmental protection* dengan acuan kelaikan udara yang bisa diterapkan termasuk *air conditioning system*, *ice protection*, *fire protection*, dan *oxygen system*;
 - g. pemeriksaan kelengkapan dokumen modifikasi minor cabin interior dengan acuan kelaikan udara yang bisa diterapkan termasuk *cabin lay out*, material dan *flammability*, *placard* dan *marking*, *smoke emission*, *lavatory system*;
 - h. pemeriksaan kelengkapan dokumen uji terbang dengan acuan kelaikan udara yang bisa diterapkan termasuk *performance*, *handling quality* dan *aircraft system*.

Pasal 83

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara jenjang Ahli Muda yaitu:
- a. sudah memenuhi kompetensi sebagai inspektur kelaikudaraan pertama bidang rancang bangun pesawat udara;
 - b. memenuhi keahlian bidang :
 1. *structure/airframe*:
 - a) *dynamics analysis*;
 - b) *structural test methods*;
 - c) *fatigue and fracture mechanics*;
 - d) *material composite and substitution methods for composite*;
 - e) *crashworthiness* ;
 - f) *corrosion control*;
 - g) *lightning protection for aircraft structure*;
 - h) *rotorcraft loads*; dan
 - i) *metal structural repair*.
 2. *electrical & avionics*:
 - (a) *aircraft system safety assessment*;
 - (b) *reliability analysis*;
 - (c) *avionics data bus design*; dan
 - (d) *electronics flight control system analysis & design*.
 3. *mechanical systems*:
 - a) *aircraft system (flight control, hydraulics, brakes, landing gear, steering)*;
 - b) *aircraft system safety assessment*; dan
 - c) *reliability analysis*.
 4. *Powerplant*:
 - a) *powerplant related systems*;
 - b) *safety assessment analysis*;
 - c) *reliability analysis & maintainability analysis*; dan
 - d) *basic noise*.
 5. *Environmental protection*:
 - a) *Air Conditioning System*;
 - b) *Ice Protection System*; dan
 - c) *Fire Protection System*.
 - d) *Cabin Pressure Control System*.
 6. *cabin interior*
 - a) *Material Flammability*;
 - b) *Emergency Equipment*.
 7. *flight test*:
 - a) *Aircraft Performance*;
 - b) *Stability & Control*;
 - c) *Aircraft System*; dan
 - d) *Safety Assessment*.
 - c. *On-The-Job Training (OJT)* sesuai dengan keahlian bidang.
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara jenjang Ahli Muda yaitu:
- a. melakukan evaluasi dan analisis rancangan struktur pesawat udara baru pada kegiatan sertifikasi tipe,

- sertifikasi tipe tambahan dan/atau kegiatan modifikasi untuk pemenuhan standar kelaikan udara yang berlaku;
- b. melakukan evaluasi dan analisis sistem kelistrikan dan desain sistem avionic pesawat udara baru pada kegiatan sertifikasi tipe, sertifikasi tipe tambahan dan/atau kegiatan modifikasi untuk pemenuhan standar kelaikan udara yang berlaku;
 - c. melakukan evaluasi dan analisis desain sistem mekanikal pesawat udara baru pada kegiatan sertifikasi tipe, sertifikasi tipe tambahan dan/atau kegiatan modifikasi untuk pemenuhan standar kelaikan udara yang berlaku;
 - d. melakukan evaluasi dan analisis sistem desain powerplant pesawat udara baru pada kegiatan sertifikasi tipe, sertifikasi tipe tambahan dan/atau kegiatan modifikasi untuk pemenuhan standar kelaikan udara yang berlaku, termasuk emisi gas buang serta kebisingan;
 - e. melakukan evaluasi dan analisis environmental protection pesawat udara baru pada kegiatan sertifikasi tipe, sertifikasi tipe tambahan dan/atau kegiatan modifikasi untuk pemenuhan standar kelaikan udara yang berlaku;
 - f. melakukan evaluasi dan analisis cabin interior pesawat udara baru pada kegiatan sertifikasi tipe, sertifikasi tipe tambahan dan/atau kegiatan modifikasi untuk pemenuhan standar kelaikan udara yang berlaku, termasuk placard dan marking;
 - g. melakukan evaluasi dan analisis sistem dan kemampuan terbang pesawat udara baru pada kegiatan sertifikasi tipe, sertifikasi tipe tambahan dan/atau kegiatan modifikasi untuk pemenuhan standar kelaikan udara yang berlaku;
 - h. mengawasi proses rancang bangun dan uji coba pesawat udara, mesin, propeler, peralatan, mechanical system dan instrumen untuk meyakinkan pemenuhan dengan persyaratan-persyaratan kelaikan terbang dan berhubungan dengan spesifikasi produksi;
 - i. Mengevaluasi usulan-usulan dari pekerjaan major repair pada pesawat udara, mesin, propeller, dan komponen-komponennya;
 - j. Terlibat dalam kegiatan *Type Certification Board (TCB)*
 - k. Terlibat dalam kegiatan *Maintenance Review Board (MRB)* yang berhubungan dengan pengembangan dan persetujuan terhadap persyaratan-persyaratan perawatan/inspeksi untuk tipe pesawat udara yang baru;
 - l. Menerbitkan *request for conformity* (RFC) kepada Sub Direktorat yang berkaitan untuk kegiatan *conformity*;
 - m. Melakukan kegiatan inspeksi pemenuhan terhadap rancang-bangun dan modifikasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mematuhi persyaratan-persyaratan kelaikan udara yang bisa diterapkan;
 - n. Menjadi anggota dari ACSEP, untuk mengevaluasi pemenuhan pabrikan pembuat pesawat udara;

- o. Membuat dan merevisi regulasi-regulasi kelaikudaraan yang ada, standar, prosedur-prosedur, dan bahan-bahan bimbingan untuk sertifikasi tipe pesawat udara, mesin, propeler, dan komponen;
- p. Memonitor perkembangan regulasi asing untuk kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi nasional yang berlaku; dan
- q. Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka *Aircraft Accident/incident Investigation* terkait dengan Rancang Bangun.

Pasal 84

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun PesawatUdara jenjang Ahli Madya yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Muda Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara;
 - b. memenuhi Keahlian Bidang:
 1. *structure/airframe*:
 - a) *Aero-elasticity Analysis*;
 - b) *16 G Dynamic Seat Test*;
 - c) *Composite Repair*;
 - d) *Structure Analysis By Finite Element Analysis*;
 - e) *Damage Tolerance*;
 - f) *Aging Aircraft Seminars*; dan
 - g) *Structures Harmonization Standard Regulations*.
 2. *electrical & avionics*:
 - a) *Aircraft System Lightning Protection*;
 - b) *Avionics Lightning Protection*;
 - c) *HIRF Certification*;
 - d) *Software Certification*;
 - e) *Fly by Wires*;
 - f) *Avionics Harmonization Standards Regulation*; dan
 - g) *All Weather Operation (AWO) Harmonization Standards Regulation*.
 3. *mechanical systems*:
 - a) *Aircraft System Lightning Protection*;
 - b) *Mechanical System Harmonization Working Group*;
 - c) *Hydraulic Test Harmonization Working Group*;
 - d) *Braking System Harmonization Working Group*; dan
 - e) *Flight Control Harmonization Working Group*.
 4. *Powerplant*:
 - a) *Powerplant Installation Working Group*;
 - b) *Engine Harmonization Working Group*;
 - c) *International Powerplant Research Conference*;
 - d) *Engine & Propeller Control System*;
 - e) *Noise Certification*; dan
 - f) *Aircraft System Lightning Protection*.
 5. *environmental protection* :
 - a) *Ice Protection Harmonization*
 - b) *Fire Protection Harmonization*
 - c) *Aircraft Oxygen System*;

- d) *Fire Zone Analysis.*
- 6. *cabin interior*
 - (a) *Heat Release;*
 - (b) *Smoke Emission; dan*
 - (c) *Emergency Evacuation.*
- 7. *flight test:*
 - a) analisa hasil uji terbang kemampuan pesawat udara dan *wind tunnel test*;
 - b) analisa hasil uji terbang stabilitas dan kendali pesawat udara;
 - c) analisa hasil uji terbang performa sistem pesawat;
 - d) sertifikasi uji terbang kebisingan;
 - e) sertifikasi uji terbang *ice and rain protection system*;
 - f) sertifikasi uji terbang sistem pesawat udara secara menyeluruh;
 - g) *cockpit evaluation*; dan
 - h) konferensi internasional uji terbang kemampuan pesawat udara dan *aircraft system*.

- (2) Tugas dan Wewenang Inspektor Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara jenjang Ahli Madya yaitu:
- a. memberikan arahan dan pengawasan operasional yang diperlukan inspektor kelaik udaraan pertama dan muda;
 - b. merekomendasikan mengenai perubahan-perubahan standar rancang bangun, prosedur-prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku;
 - c. merekomendasikan persetujuan sertifikat tipe, sertifikat tipe tambahan dan sertifikat tipe perubahan untuk pesawat udara, mesin, dan propeller;
 - d. merekomendasikan persetujuan *design/modification* untuk suatu sistem struktur, peralatan atau instrument pesawat udara;
 - e. merekomendasikan penerbitan validasi sertifikat tipe, sertifikat tipe tambahan dan sertifikat tipe perubahan untuk pesawat udara, mesin, dan propeller;
 - f. menyetujui rencana test dan menyaksikan pengujian-pengujian kritis pada proyek sertifikasi/modifikasi;
 - g. mengatur kegiatan *type certificate board*;
 - h. mengatur aktivitas uji terbang;
 - i. memonitor integrasi struktur secara berkelanjutan terhadap pesawat yang beroperasi untuk keperluan inspeksi tambahan dan program CPCP guna mempertahankan kondisi pesawat tetap laik terbang;
 - j. merekomendasikan penerbitan *Service Bulletins (SB)* dari produk yang mempunyai sertifikat tipe Indonesia dari industri pesawat terbang nasional;
 - k. merekomendasikan penerbitan *Airworthiness Directives (AD)* berdasarkan hasil laporan dan evaluasi SDR;
 - l. merekomendasikan penerbitan AD dari negara asal pabrikan dan AD nasional yang berlaku bagi pesawat udara yang beregristasi Indonesia;
 - m. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah regulasi terkait dengan rancang bangun kelaikudaraan. Untuk

- menyusun kebijakan dan prosedur umum dan teknis yang akan digunakan pada waktu yang akan datang. Untuk merumuskan perubahan kebijakan kelaikudaraan dan persyaratan yang memiliki dampak ekonomi di industri penerbangan; dan
- n. Memberikan bimbingan teknis terkait operasi penerbangan dan kelaikudaraan.

Pasal 85

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara tingkatan Ahli Utama yaitu:
- sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Madya Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara
 - memenuhi Keahlian Bidang :
 - manajemen rancang bangun (*engineering management*);
 - manajemen desain (*design management*); dan
 - pelatihan pengawasan dan pengambilan keputusan.
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara tingkatan Ahli Utama yaitu melakukan tugas-tugas Manajerial, nara sumber, keputusan, kebijakan tentang Kelaikudaraan.

Pasal 86

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika tingkatan Ahli Pertama yaitu:
- telah memenuhi kompetensi mengikuti 5 (lima) training inti/*basic core training*, yaitu :
 - indoctrination training*;
 - certification training* ;
 - surveillance training*;
 - personnel licensing training*; dan
 - investigations training*.
 - training keahlian bidang:
 - manufacturing conformity inspection*;
 - quality control course*;
 - aircraft registration and deregistration*;
 - irrevocable deregistration and export request authorization (IDERA)*;
 - aircraft mortgage*;
 - aircraft procurement*;
 - quality auditor*; dan
 - quality system*.
 - additional training*
 - profesionalism for manufacturing inspectors*;
 - human factors in aircraft manufacturing*;
 - peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan produk aeronautika*;
 - safety management system (SMS)*; dan
 - safety program management*.

- d. *On Job Training (OJT)* Level I dan Level II *Basic Core Training/training* Inti:
 1. *indoctrination training;*
 2. *certification training ;*
 3. *surveillance training;*
 4. *personnel licensing training; dan*
 5. *investigations training.*
- e. *OJT* Level I dan Level II Training Keahlian Bidang tingkatan Ahli Pertama

- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika jenjang Ahli Pertama yaitu :
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, dalam proses penerbitan, perpanjangan, dan penghapusan sertifikat pendaftaran pesawat udara;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan fisik, dalam proses penerbitan sertifikat kelaikan udara (*airworthiness certificate*) dan/atau pengesahan (*approval*); sertifikat kelaikan udara pertama (*initial C of A*), sertifikat kelaikan udara eksport (*export C of A*), dan *Authorized Release Certificate (ARC)* pada pesawat udara atau komponen pesawat udara dengan tingkat kerumitan/kompleksitas rendah dan sedang.
 - c. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan fisik, dalam proses penerbitan sertifikat Kelaikan Udara khusus (*special C of A*) dan perpanjangan sertifikat Kelaikan Udara khusus (*renewal special C of A*) kategori experimental pada pesawat udara atau komponen pesawat udara dengan tingkat kerumitan/kompleksitas rendah dan sedang ;
 - d. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, sarana dan prasarana, dan SDM dalam proses sertifikasi pemegang sertifikat produksi (*Production Certificate Holder*) dan perusahaan pembuat suku cadang (*Part Manufacturing Approval Holder*), dan distributor produk aeronautika (*Certificate of Aeronautical Product Distributor*);
 - e. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan sarana dan prasarana dalam proses *surveillance* pemegang sertifikat produksi (*Production Certificate Holder*) dan perusahaan pembuat suku cadang (*Part Manufacturing Approval Holder*), dan distributor produk aeronautika (*Certificate of Aeronautical Product Distributor*);
 - f. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan prosedur pelaksanaan produksi pada *conformity inspection* produk aeronautika;
 - g. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam proses pencatatan IDERA;
 - h. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam proses pencatatan penjaminan pesawat udara;
 - i. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam proses persetujuan pengadaan pesawat udara;

- j. mengumpulkan informasi dan menganalisa perubahan peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait kelaik udaraan;
- k. melakukan kegiatan audit sebagai anggota tim audit
- l. mendokumentasikan proses sertifikasi, *surveillance*, audit, *conformity*, pengadaan, pencatatan IDERA, pencatatan penjaminan, dan kegiatan lain terkait produk aeronautika ke dalam database produk aeronautika;
- m. memutakhirkkan dokumentasi proses sertifikasi, *surveillance*, audit, *conformity*, pengadaan, pencatatan IDERA, pencatatan penjaminan, dan kegiatan lain terkait produk aeronautika ke dalam database produk aeronautika;
- n. Mengumpulkan bahan pembuatan *Civil Aircraft Register (CAR)*.

Pasal 87

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika tingkatan Ahli Muda yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika tingkatan Ahli Pertama.
 - b. telah memenuhi training Keahlian Bidang:
 - 1. *aircraft certification system evaluation program (ACSEP)*;
 - 2. *manufacturing management*; dan
 - 3. *manufacturing specialization*.
 - c. *Additional Training*:
 - 1. *human factors in aircraft manufacturing (re-current)*;
 - 2. peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait produk aeronautika;
 - 3. *audit training*; dan
 - 4. *instructur training*.
 - d. *On Job Training*
 - 1. *OJT Level III Basic Core Training/Training Inti*:
 - a) *indoctrination training*;
 - b) *certification training* ;
 - c) *surveillance training*;
 - d) *personnel licensing training*;
 - e) *investigations training*.
 - 2. *OJT Level III Training Keahlian Bidang tingkatan Ahli Pertama*
 - 3. *OJT Level I dan II Training Keahlian Bidang tingkatan Ahli Muda*
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika tingkatan Ahli Muda yaitu :
 - a. melakukan evaluasi dan analisis dalam proses penerbitan, perpanjangan, dan penghapusan sertifikat pendaftaran pesawat udara;
 - b. melakukan evaluasi dan analisis dalam proses penerbitan sertifikat kelaikan udara (*airworthiness certificate*) dan/atau pengesahan (*approval*), sertifikat kelaikan udara pertama (*initial C of A*), sertifikat

- kelaikan udara eksport (*export C of A*), dan *Authorized Release Certificate (ARC)* pada pesawat udara atau komponen pesawat udara dengan tingkat kerumitan/kompleksitas sedang dan sulit.
- c. melakukan evaluasi dan analisis proses penerbitan sertifikat Kelaikan Udara khusus (*special C of A*) dan perpanjangan sertifikat Kelaikan Udara khusus (*renewal special C of A*) pada pesawat udara atau komponen pesawat udara dengan tingkat kerumitan/kompleksitas sedang dan sulit ;
 - d. melakukan evaluasi dan analisis dalam proses sertifikasi pemegang sertifikat produksi (*Production Certificate Holder*) dan perusahaan pembuat suku cadang (*Part Manufacturing Approval Holder*), dan distributor produk aeronautika (*Certificate of Aeronautical Product Distributor*);
 - e. melakukan evaluasi dan analisis dalam kegiatan *surveillance* pemegang sertifikat produksi (*Production Certificate Holder*) dan perusahaan pembuat suku cadang (*Part Manufacturing Approval Holder*), dan distributor produk aeronautika (*Certificate of Aeronautical Product Distributor*);
 - f. melakukan evaluasi dan analisis dalam kegiatan *conformity inspection* produk aeronautika;
 - g. melakukan evaluasi dan analisis dalam proses pencatatan IDERA;
 - h. melakukan evaluasi dan analisis dalam proses pencatatan penjaminan pesawat udara;
 - i. melakukan evaluasi dan analisis dalam proses persetujuan pengadaan pesawat udara;
 - j. membuat rumusan perubahan peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait kelaik udaraan;
 - k. melakukan kegiatan audit sebagai ketua tim audit;
 - l. melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka *Aircraft Accident/incident Investigation* terkait dengan proses produksi;
 - m. melakukan evaluasi dan analisis penerbitan penguji yang ditunjuk bidang produk aeronautika (*Designated Manufacturing Inspection Representative*);
 - n. mengevaluasi dan menganalisa proses pendokumentasian dan pemutakhiran dokumentasi proses sertifikasi, *surveillance*, audit, *conformity*, pengadaan, pencatatan IDERA, pencatatan penjaminan, dan kegiatan lain terkait produk aeronautika ke dalam database produk aeronautika; dan
 - o. Mengevaluasi pembuatan *civil aircraft register* (CAR).

Pasal 88

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika jenjang Ahli Madya yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika jenjang ahli muda;
 - b. memenuhi *Additional Training*:
 1. *management, supervision and decision making*;

2. *human factors in aircraft manufacturing (re-current);*
 3. *manufacturing management (re-current);*
 4. peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait produk aeronautika.
- c. *On The Job Training*
- OJT Level III Training Keahlian Bidang Muda.
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika jenjang Ahli Madya yaitu :
- a. merekomendasikan persetujuan/penolakan penerbitan, perpanjangan dan penghapusan sertifikat pendaftaran pesawat udara;
 - b. merekomendasikan persetujuan/penolakan penerbitan sertifikat kelaikan udara (*airworthiness certificate*) dan/atau pengesahan (*approval*); sertifikat kelaikan udara pertama (*initial C of A*), sertifikat kelaikan udara eksport (*export C of A*), dan *Authorized Release Certificate (ARC)*;
 - c. merekomendasikan persetujuan/penolakan penerbitan sertifikat Kelaikan Udara khusus (*special C of A*) dan perpanjangan sertifikat Kelaikan Udara khusus (*renewal special C of A*);
 - d. merekomendasikan pengesahan/penolakan sertifikat produksi (*Production Certificate Holder*) dan perusahaan pembuat suku cadang (*Part Manufacturing Approval Holder*), dan distributor produk aeronautika (*Certificate of Aeronautical Product Distributor*);
 - e. merekomendasikan *corrective action* hasil *surveillance* pemegang sertifikat produksi (*Production Certificate Holder*) dan perusahaan pembuat suku cadang (*Part Manufacturing Approval Holder*), dan distributor produk aeronautika (*Certificate of Aeronautical Product Distributor*);
 - f. merekomendasikan *corrective action* hasil *conformity inspection* produk aeronautika;
 - g. Merekomedasikan pencatatan *IDERA*;
 - h. Merekomedasikan persetujuan/penolakan pengadaan pesawat udara;
 - i. mengkoordinir perumusan perubahan peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait kelaikudaraan;
 - j. merekomendasikan *corrective action* atas hasil investigasi *Aircraft Accident/incident* terkait dengan proses produksi;
 - k. merekomendasikan penerbitan *Designated Manufacturing Inspection Representative (DMIR)*;
 - l. merumuskan konsep, memonitor, dan mengevaluasi proses pendokumentasian dan pemutakhiran dokumentasi proses sertifikasi, *surveillance*, audit, *conformity*, pengadaan pesawat udara, pencatatan *IDERA*, pencatatan penjaminan, dan kegiatan lain terkait produk aeronautika; dan
 - m. merekomendasikan penerbitan *Civil Aircraft Register (CAR)*.

Pasal 89

- (1) Kriteria Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika tingkatan Ahli Utama yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Madya;
 - b. memenuhi *additional training*:
 1. *manufacturing management (re-current)*;
 2. *human factors in aircraft manufacturing (re-current)*; dan
 3. peraturan, standar, prosedur, dan bahan panduan terkait produk aeronautika.
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika tingkatan Ahli Utama yaitu melakukan tugas-tugas Managerial, nara sumber, keputusan, kebijakan tentang Kelaikudaraan

Pasal 90

- (1) Kriteria Inspektor Medis Penerbangan tingkatan Ahli pertama yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai dokter *Flight Surgeon* atau *Flight Health* atau Spesialis Kedokteran Penerbangan.
 - b. telah mengikuti 5 (lima) training utama
 1. *indoctrination training*;
 2. *certification training* ;
 3. *surveillance training*;
 4. *personnel licensing training*;
 5. *investigations training*.
 - c. *Additional Training*
 - *Human Factor*
 - d. *OJT*
 - *Medical class 3*
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektor Medis Penerbangan tingkatan Ahli pertama yaitu:
 - a. menyiapkan bahan evaluasi dalam pembuatan atau perbaikan dari regulasi-regulasi yang ada, standard, prosedur-prosedur, dan materi panduan yang digunakan untuk sertifikasi kesehatan personel penerbangan;
 - b. menyiapkan bahan evaluasi laporan medis dari dokter penguji kesehatan personel penerbangan;
 - c. menyiapkan bahan analisa medis dalam kasus-kasus *borderline*; dan
 - d. menyiapkan bahan evaluasi laporan *medical flight test* yang dilakukan oleh dokter penguji kesehatan personel penerbangan.

Pasal 91

- (1) Kriteria Inspektor Medis Penerbangan tingkatan Ahli Muda yaitu:

- a. telah memenuhi kompetensi sebagai Spesialis Kedokteran Penerbangan atau *Flight surgeon* atau *flight health* dengan Spesialis Klinis lainnya dan telah mengikuti training sebagai inspektur medis tingkat pertama;
 - b. *Additional Training:*
 - *Safety Management System*
 - c. *OJT:*
 - *Medical class 2*
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektor Medis Penerbangan jenjang Ahli Muda yaitu:
- a. mengevaluasi tugas dan kewajiban dokter penguji kesehatan personel penerbangan;
 - b. membuat laporan medis dari dokter penguji kesehatan personel penerbangan;
 - c. memberikan bahan rekomendasi medis dalam memutuskan secara final kasus-kasus *borderline*;
 - d. membuat laporan *medical flight test* yang dilakukan oleh dokter penguji kesehatan personel penerbangan;
 - e. menyiapkan bahan kegiatan audit fasilitas kesehatan penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - f. membantu menyiapkan bahan dalam audit ICAO terhadap tugas dan fungsi sebagai inspektur medis penerbangan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi pengetahuan dokter penguji kesehatan personel penerbangan tentang regulasi penerbangan sipil Indonesia; dan
 - h. menyiapkan bahan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dokter penguji kesehatan personel penerbangan jika melakukan pelanggaran terhadap pedoman yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Kriteria Inspektor Medis Penerbangan tingkatan Ahli Madya yaitu:
- a. Memenuhi kualifikasi inspektur medis penerbangan muda dan telah mengikuti latihan/*advanced training*:
 - b. *Additional Training:*
 - 1. *State Safety program*; dan
 - 2. *Lead audit and audit Training*.
 - c. *OJT*
 - *Medical class 1*.
 - d. *Assessment Job Skill*
 - *Medical Assessor*.
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektor Medis Penerbangan tingkatan Ahli Madya yaitu:
- a. melakukan evaluasi terhadap pembuatan atau perbaikan dari regulasi-regulasi yang ada, standard, prosedur-prosedur, dan materi panduan yang digunakan untuk sertifikasi kesehatan personel penerbangan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap laporan medis dari dokter penguji kesehatan personel penerbangan;

- c. memberikan rekomendasi medis dan memutuskan secara final kasus-kasus *borderline*;
- d. mengevaluasi laporan *medical flight test* yang dilakukan oleh dokter penguji kesehatan personel penerbangan;
- e. memberikan rekomendasi terhadap fasilitas kesehatan penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku;
- f. berperan serta dalam audit ICAO terhadap tugas dan fungsi sebagai inspector medis penerbangan; dan
- g. memberikan rekomendasi terhadap dokter penguji kesehatan personel penerbangan tentang regulasi penerbangan sipil Indonesia.

Pasal 93

- (1) Kriteria Inspektor Medis tingkatan Ahli Utama yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai inspektur kelaikudaraan madya
 - b. mengikuti proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan
 - c. mengikuti konferensi internasional di bidang penerbangan
 - d. mengikuti seminar bidang penerbangan
 - e. mengikuti harmonisasi peraturan bidang penerbangan internasional
 - f. *recurrent training*.
- (2) Tugas dan Wewenang Inspektor Medis Penerbangan jenjang Ahli Utama yaitu:
 - a. menyusun peraturan, standard, prosedur, dan pedoman pengawasan sertifikasi dibidang medis penerbangan;
 - b. memutakhirkan peraturan, standard, prosedur, dan pedoman pengawasan sertifikasi dibidang medis penerbangan;
 - c. mengevaluasi hasil pelaksanaan training-training pengembangan kompetensi inspektur medis penerbangan;
 - d. memberikan sanksi terhadap dokter penguji kesehatan personel penerbangan, fasilitas kesehatan penerbangan jika melakukan pelanggaran terhadap pedoman yang berlaku;
 - e. memberikan pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan kesehatan penerbangan kepada dokter penguji kesehatan personel penerbangan melalui mini seminar atau sejenisnya

Pasal 94

- (1) Kriteria *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang Ahli Pertama yaitu:
 - a. telah memenuhi kompetensi sebagai Asisten *Flight Operation Inspector (FOI)* Penyelia dan/atau telah memenuhi kompetensi sebagai berikut:
 1. sudah mengikuti 5 (lima) *core training ITS*;
 2. mengikuti training tambahan:
 - a) *Aviation Security (AVSEC) Training*;
 - b) *Crew Resources Management (CRM) Training*;

- c) *Dangerous Goods (DG Training);*
 - d) *Windshear Training;*
 - e) *Emergencies Procedures Training;*
 - f) *Wet Drills Training;*
 - g) *ALAR/CFIT Training;*
 - h) *English Proficiency Training;*
 - i) *Basic Instructor course;*
 - j) *Emergency Medical Training;*
 - k) *Aircraft Surface Contamination Training*
3. Mengikuti *additional training ITS* :
 - a) *Job Skills :*
 - b) *Aircraft Dispatcher*
 - c) *Cabin Safety*
 - d) *Management*
 4. *On The Job Training (OJT)* :
 - a) OJT Level I, II dan III untuk 5 (lima) kategori *core training ITS*
 - b) OJT Level I dan II untuk additional training ITS yaitu :
 - 1) *Job Skills*
 - 2) *Aircraft Dispatcher*
 - 3) *Cabin Safety*
 - c) OJT Level I kategori *Management Training*;
 5. *Recurrent Training.*
- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Inspector (FOI)* tingkatan Ahli Pertama yaitu:
- a. melakukan kegiatan/pekerjaan *Flight Operation Inspector (FOI)* Penyelia;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen, penyusunan dokumen dan pemeriksaan lapangan proses sertifikasi organisasi terhadap:
 1. sekolah penerbang/*Pilot Schools* (PSCC 141);
 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 5. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan lapangan (*surveillance*) terhadap:
 1. Sekolah penerbang / *Pilot Schools* (PSC 141);
 2. Operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. Operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 5. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - d. melakukan kegiatan Proses *Personnel Licensing Pilots, other crewmembers (Flight Engineer dan Flight Navigator), Aircraft Dispatchers* dan *Flight Attendants*, yaitu:
 1. *personnel licensing procedures;*

- 2. *aviation training organizations.*
- e. melakukan kegiatan *Investigations*:
 - *Aircraft Accident Investigation*
- f. melakukan kegiatan *job skills*:
 - 1. *safety management systems;*
 - 2. *audit process;*
 - 3. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *Maintain* sebagai pilot.
- g. melakukan kegiatan *Aircraft Dispatcher Job Functions Training*;
- h. melakukan kegiatan *Cabin Safety Training*;
- i. menyiapkan bahan proses evaluasi pengesahan (*approval*) untuk :
 - 1. *RVSM Operations;*
 - 2. *ETOPS Operations;*
 - 3. *PBN/RNAV Operation;*
 - 4. *CAT II/III Operation;*
 - 5. *CCP/CCFA/CCFO*.

Pasal 95

- (1) Kriteria *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang Ahli Muda yaitu:
 - a. telah memenuhi kompetensi sebagai *Flight Operation Inspector (FOI)* pertama;
 - b. telah mengikuti training tambahan sebagai berikut :
 - 1. *RVSM Training;*
 - 2. *ETOPS Training;*
 - 3. *PBN/RNAV Operation Training;*
 - 4. *CAT II/III Operation Training;*
 - 5. *CCP/CCFA/CCFO Course;*
 - 6. *Aviation Law Enforcement Training;*
 - 7. *Rule Making Training.*
 - c. *On The Job Training (OJT)*:
 - 1. Level III untuk *additional training ITS*:
 - a) *job skills;*
 - b) *aircraft dispatcher;*
 - c) *cabin safety.*
 - 2. Level II dan III untuk kategori *Management Training*;
 - d. *Reccurent Training.*
- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Inspector (FOI)* ahli muda yaitu:
 - a. melakukan kegiatan/pekerjaan *Principle Operation Inspector* pertama;
 - b. melakukan penyesuaian (*conformity*) dan persetujuan (*accepted*) proses sertifikasi organisasi terhadap:
 - 1. Sekolah penerbang/*Pilot Schools* (PSC 141);
 - 2. Operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 - 3. Operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 - 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 - 5. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;

6. operator penerbangan pertanian/perkebunan (OC 137);
 7. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
- c. melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan lapangan (*surveillance*) dan persetujuan (*accepted*) hasilnya, terhadap:
 1. Sekolah penerbang/*Pilot Schools* (OC 141);
 2. Operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. Operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 5. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 6. operator penerbangan *helicopter external load* (AOC 133);
 7. operator penerbangan pertanian/perkebunan (AOC 137);
 8. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) OC 142.
- d. melakukan persetujuan (*accepted*) Proses Personnel Licensing Pilots, other crewmembers (*Flight Engineer dan Flight Navigator*), Aircraft Dispatchers dan Flight Attendants, yaitu:
 1. *Personnel Licensing Procedures*;
 2. *Designated Examiner Procedures*;
 3. *Aviation Training Organizations*;
 4. *Flight Testing Procedures*.
- e. mengevaluasi hasil kegiatan Investigations :
 1. *Compliance & Enforcement*;
 2. *Aircraft Accident Investigation*.
- f. melakukan persetujuan (*accepted*), pengesahan (*approval*) kegiatan Job Skills:
 1. *Simulator Evaluation*;
 2. *Agricultural Air Operations*;
 3. *Aviation Safety Program Manager*;
 4. *Safety Management Systems*;
 5. *Foreign Air Carriers*;
 6. *Audit Process*;
 7. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai Pilot;
 8. Uji Kompetensi/*proficiency check* sebagai Pilot.
- g. melakukan persetujuan (*accepted*), kegiatan *Aircraft Dispatcher Job Functions Training*;
 - h. melakukan persetujuan (*accepted*), kegiatan *Cabin Safety Training*;
 - i. melakukan kegiatan manajerial;
 - j. melakukan proses evaluasi pengesahan (*approval*) untuk:
 1. *RVSM Operations*;
 2. *ETOPS Operations*;
 3. *PBN/RNAV Operation*;
 4. *CAT II/III Operation*;
 5. *CCP/CCFA/CCFO*.

- k. melakukan kegiatan pendaftaran pesawat udara bersama inspektur Kelaikudaraan bidang Produk Aeronautika;
- l. menyiapkan bahan proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan;
- m. menyiapkan bahan konferensi nasional dan internasional di bidang penerbangan;
- n. menyiapkan bahan seminar bidang penerbangan tingkat nasional dan internasional;
- o. menyiapkan bahan harmonisasi peraturan bidang penerbangan nasional dan Internasional.

Pasal 96

- (1) Kriteria Inspektur *Flight Operation Inspector (FOI)* tingkatan Ahli tingkatan Ahli Madya yaitu:
 - a. telah memenuhi kompetensi sebagai *principle operation inspector (POI)* ahli Muda;
 - b. telah mengikuti proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan;
 - c. telah mengikuti konferensi internasional di bidang penerbangan;
 - d. telah mengikuti seminar bidang penerbangan tingkat nasional dan internasional;
 - e. telah mengikuti harmonisasi peraturan bidang penerbangan internasional;
 - f. *recurrent training*.
- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Inspector (FOI)* ahli madya yaitu:
 - a. Melakukan kegiatan/pekerjaan *principle operation inspector* muda.
 - b. Rekomendasi penerbitan dokumen, proses sertifikasi organisasi terhadap:
 - 1. sekolah penerbang/*Pilot Schools* (PSC 141);
 - 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 - 3. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 - 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 - 5. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 - 6. operator penerbangan pertanian/perkebunan (OC 137);
 - 7. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TCC 142.
 - c. Memberikan persetujuan dokumen operasional *helicopter external load AOC 133*.
 - d. Memberikan persetujuan dokumen operasional CAT II/III.
 - e. Memberikan persetujuan dokumen operasional ETOPS.
 - f. Memberikan persetujuan dokumen *Manual PBN/RNAV Operation*

- g. Mengevaluasi dan menganalisa hasil pengawasan lapangan (*surveillance*) terhadap :
1. Sekolah penerbang/*Pilot Schools* (OC 141);
 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 5. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 6. operator penerbangan helicopter external load (AOC 133)
 7. operator penerbangan pertanian/perkebunan (AOC 137)
 8. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) OC 142.
- h. Mengevaluasi dan menganalisa hasil Proses *Personnel Licensing Pilots, other crew members (Flight Engineer dan Flight Navigator), Aircraft Dispatchers* dan *Flight Attendants*, yaitu :
1. *personnel licensing procedures;*
 2. *designated examiner procedures;*
 3. *aviation training organizations;*
 4. *flight testing procedures.*
- i. Mengevaluasi, menganalisa dan hasil Investigations:
1. *compliance & enforcement;*
 2. *aircraft accident investigation.*
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan:
1. *Simulator Evaluation;*
 2. *Agricultural Air Operations;*
 3. *Aviation Safety Program Manager;*
 4. *Safety Management Systems;*
 5. *Foreign Air Carriers;*
 6. *Audit Process;*
 7. Mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai Pilot.
- k. Melakukan kegiatan pendaftaran pesawat udara bersama inspektor Kelaikudaraan bidang Produk Aeronautika.
- l. Merumuskan dokumen, norma, standar, prosedur dan peraturan tentang:
1. proses *personnel licensing;*
 2. *investigations;*
 3. *job skills;*
 4. *aircraft dispatcher job functions;*
 5. *cabin safety.*
- m. Mengevaluasi pembuatan peraturan dan perundangan.
- n. Mengevaluasi bahan konferensi nasional dan internasional di bidang penerbangan.
- o. Mengevaluasi bahan seminar bidang penerbangan tingkat nasional dan internasional.
- p. Mengevaluasi bahan harmonisasi peraturan bidang penerbangan nasional dan Internasional.

Pasal 97

- (1) Kriteria *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang Ahli Utama yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai *principle operation inspector (POI)* Madya;
 - b. telah merencanakan dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan bidang penerbangan;
 - c. telah menjadi pembicara dalam konferensi dan seminar bidang penerbangan;
 - d. telah mengikuti rapat-rapat perhubungan udara kawasan ASEAN, regional dan Internasional.
- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang Ahli Utama yaitu
 - a. melakukan kegiatan/pekerjaan *principle operation inspector* madya;
 - b. melakukan pengesahan (*approval*) dan penerbitan (*issue*) konsep operasional pesawat udara dan materi seminar;
 - c. memberikan rekomendasi hasil *aircraft accident/incident investigation*;
 - d. melakukan tugas-tugas managerial, nara sumber, keputusan, kebijakan tentang operasional pesawat udara.

Pasal 98

- (1) Kriteria *Flight Operation Inspector (FOI)* tingkatan Terampil yaitu:
 - a. sudah mengikuti 5 (lima) core training ITS:
 - b. mengikuti training tambahan:
 1. *Aviation Security (AVSEC) Training*;
 2. *Crew Resources Management (CRM) Training*;
 3. *Dangerous Goods (DG Training)*;
 4. *Windshear Training*;
 5. *Emergencies Procedures Training*;
 6. *Wet Drills Training*;
 7. *ALAR/CFIT Training*;
 8. *English Proficiency Training*;
 9. *Basic Instructor course*;
 10. *Emergency Medical Training*;
 11. *Aircraft Surface Contamination Training*.
 - c. *On The Job Training (OJT)* :
OJT Level I untuk 5 (lima) core training ITS
 - d. *Recurrent Training*.
- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang Terampil yaitu:
 - a. menyiapkan bahan evaluasi proses sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap:
 1. sekolah penerbang/*Pilot Schools* (PSC 141);
 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. pelatihan terbang/fasilitas simulator pesawat udara (*flight training devices*);



4. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) OC 142.
- b. menyiapkan bahan kegiatan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*), terhadap:
 1. sekolah penerbang/*Pilot Schools* (PSC 141);
 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. pelatihan terbang/fasilitas simulator pesawat udara (*flight training devices*);
 4. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
- c. menyiapkan bahan kegiatan *Personnel Licensing* untuk *pilots, other crewmembers (flight engineer dan flight navigator), aircraft dispatchers* dan *Flight attendants*.

Pasal 99

- (1) Kriteria *Asisten Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang Mahir yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai *Principle Operation Inspector (POI)* Terampil;
 - b. mengikuti *additional training ITS*:
 1. *job skills*
 2. *aircraft dispatcher*
 3. *cabin safety*
 4. *management*
 - c. *On The Job Training (OJT)*:
 1. OJT Level II untuk 5 (lima) *core training ITS*
 2. OJT Level I untuk :
 - a) *job skills*;
 - b) *aircraft dispatcher*;
 - c) *cabin safety*;
 - d) *management*.
 - d. *Reccurent Training*.
 - (2) Tugas dan Wewenang Asisten *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang Mahir yaitu:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen proses sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap:
 1. sekolah penerbang/*Pilot Schools* (PSC 141);
 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 5. operator penerbangan perkebunan (*agricultural aircraft operations*) OC 137;
 6. pelatihan terbang/fasilitas simulator pesawat udara (*flight training devices*);
 7. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) OC 142.
 - b. melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*), terhadap:

1. sekolah penerbang/*pilot schools* (PSC 141);
 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 5. operator penerbangan perkebunan (*agricultural aircraft operations*) OC 137;
 6. pelatihan terbang/fasilitas simulator pesawat udara (*flight training devices*);
 7. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
- c. melakukan kegiatan *Personnel Licensing* untuk *pilots, other crewmembers (flight engineer dan flight navigator), aircraft dispatchers* dan *flight attendants*, yang terdiri dari:
1. *personnel licensing procedures*;
 2. *aviation training organizations*.
- d. melakukan pemeriksaan hasil kegiatan *investigations*;
- e. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk kegiatan *job skills* :
1. *simulator evaluation*;
 2. *agricultural air operations*;
 3. *aviation safety program manager*;
 4. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai Pilot;
 5. uji kompetensi/*proficiency check* sebagai Pilot.
- f. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk kegiatan pendaftaran pesawat udara bersama inspektor Kelaikudaraan bidang Produk Aeronautika.

Pasal 100

- (1) Kriteria Asisten *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang asisten penyelia yaitu:
- a. sudah memenuhi kompetensi sebagai *Principle Operation Inspector (POI)* mahir;
- b. training tambahan yang harus dipenuhi :
1. *RVSM Training*;
 2. *ETOPS Training*;
 3. *PBN/RNAV Operation Training*;
 4. *CAT II/III Operation Training*;
 5. *CCP/CCFA/CCFO Course*;
 6. *Aviation Law Enforcement Training*;
 7. *Rule Making Training*.
- c. *On The Job Training (OJT)* :
1. OJT Level III untuk 5 (lima) *core training ITS*
 2. OJT Level II untuk :
 - a) *job skills*;
 - b) *aircraft dispatcher*;
 - c) *cabin safety*;
 - d) *management*.
- d. *Reccurent Training*.

- (2) Tugas dan Wewenang Asisten *Flight Operation Inspector (FOI)* jenjang asisten Penyelia yaitu:
- a. melakukan evaluasi awal dan rekomendasi draft proses sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap:
 1. sekolah penerbang/*pilot schools* (PSC 141);
 2. operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 4. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 5. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 6. operator penerbangan perkebunan (*agricultural aircraft operations*) OC 137;
 7. operator penerbangan *external load* (*rotorcraft external load operations*) OC 133;
 8. pelatihan terbang/fasilitas simulator pesawat udara (*flight training devices*);
 9. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) OC 142.
 - b. melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*), terhadap:
 1. sekolah penerbang/*pilot schools* (PSC 141);
 2. Operator penerbangan pribadi (*non-commercial/private air operators*) OC 91;
 3. pelatihan terbang/fasilitas simulator pesawat udara (*flight training devices*);
 4. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. melakukan kegiatan *Personnel Licensing* untuk *pilots, other crewmembers (flight engineer dan flight navigator), aircraft dispatchers* dan *Flight attendants*, yang terdiri dari:
 1. *personnel licensing procedures*;
 2. *aviation training organizations*;
 - d. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk kegiatan Job Skills :
 1. *Simulator Evaluation*;
 2. *Agricultural Air Operations*;
 3. *Aviation Safety Program Manager*;
 4. *Safety Management Systems*;
 5. *Foreign Air Carriers*;
 6. *Audit Process*;
 7. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai Pilot;
 8. Uji Kompetensi /*proficiency check* sebagai Pilot.
 - e. menyiapkan bahan proses evaluasi pengesahan (*approval*) untuk:
 1. *RVSM Operations*;
 2. *ETOPS Operations*;
 3. *PBN/RNAV Operation*;
 4. *CAT II/ III Operation*;
 5. *CCP/CCFA/CCFO*.

- f. menyiapkan bahan proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan konferensi nasional dan internasional di bidang penerbangan;
- h. menyiapkan bahan seminar bidang penerbangan tingkat nasional dan internasional; dan
- i. menyiapkan bahan harmonisasi peraturan bidang penerbangan nasional dan Internasional.

Pasal 101

- (1) Kriteria *Aircraft Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* jenjang asisten terampil yaitu:
 - a. sudah mengikuti 5 (lima) core training ITS :
 - 1. *indoctrinations*;
 - 2. *certification*;
 - 3. *surveillance*;
 - 4. *personnel licensing*;
 - 5. *investigations*.
 - b. mengikuti training tambahan :
 - 1. *Aviation Security (AVSEC) training*;
 - 2. *Dispatch Resources Management (DRM) training*;
 - 3. *Dangerous Goods (DG training)*;
 - 4. *basic instructor course*.
 - c. *On The Job Training (OJT)* :
 - OJT Level I untuk 5 (lima) core training ITS.
 - d. *Reccurent Training*.
- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* tingkat terampil yaitu:
 - a. menyiapkan bahan evaluasi proses sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap :
 - 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 - 2. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - b. menyiapkan bahan kegiatan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*) dan evaluasi, terhadap :
 - 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 - 2. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. menyiapkan bahan kegiatan *Personnel Licensing* untuk *flight operation officer*;
 - d. menyiapkan bahan kegiatan *job skills*:
 - 1. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai *Flight Operation Officer*;
 - 2. uji kompetensi sebagai *Flight Operations Officer*.

Pasal 102

- (1) Kriteria *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* tingkat mahir yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* tingkat terampil;
 - b. mengikuti *additional training ITS* :

1. *job skills;*
 2. *aircraft dispatcher;*
 3. *management*
 - c. *On The Job Training (OJT):*
 1. *OJT Level II untuk 5 (lima) core training ITS*
 2. *OJT Level I untuk:*
 - a) *job skills;*
 - b) *aircraft dispatcher;*
 - c) *management.*
 - d. *Reccurent Training.*
- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* mahir yaitu:
- a. melakukan evaluasi sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap :
 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 3. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - b. melakukan kegiatan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*), terhadap :
 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 3. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. melakukan kegiatan *Personnel Licensing* untuk *Flight Operation Officer*;
 - d. melakukan kegiatan *job skills*:
 1. *Aviation Safety Program Manager;*
 2. *Safety Management Systems;*
 3. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai *Flight Operation Officer*;
 4. uji kompetensi sebagai *Flight Operation Officer*.

Pasal 103

- (1) Kriteria *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* jenjang asisten penyelia yaitu:
- a. sudah memenuhi kompetensi sebagai *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* mahir;
 - b. training tambahan yang harus dipenuhi :
 1. *CCFO Course;*
 2. *Aviation Law Enforcement Training;*
 3. *Rule Making Training.*
 - c. *On The Job Training (OJT):*
 1. *OJT Level III untuk 5 (lima) core training ITS*
 2. *OJT Level II dan III untuk:*
 - a) *job skills;*
 - b) *aircraft dispatcher;*
 - c) *management.*
 - d. *Reccurent Training.*

- (2) Tugas dan Wewenang *Flight Operation Officer Inspector (FOOI)* tingkat penyelia yaitu :
- a. menyiapkan bahan persetujuan (*approval*) hasil evaluasi sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap:
 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 3. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 4. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - b. melaksanakan kegiatan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*) dan mengevaluasi hasilnya, terhadap:
 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 3. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 4. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. melakukan evaluasi hasil kegiatan *Personnel Licensing* untuk *Flight Operation Officer*;
 - d. melakukan evaluasi hasil kegiatan *Investigations*:
 - Aircraft Accident Investigation
 - e. melakukan evaluasi hasil kegiatan *Job Skills* :
 1. *safety management systems*;
 2. *foreign air carriers*;
 3. *audit process*;
 4. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai *Flight Operation Officer*.

Pasal 104

- (1) Kriteria *Cabin Safety Inspector (CSI)* jenjang asisten terampil yaitu:
- a. sudah mengikuti 5 (lima) core training ITS;
 - b. mengikuti training tambahan:
 1. *Aviation Security (AVSEC) Training*;
 2. *Crew Resources Management (CRM) Training*;
 3. *Dangerous Goods (DG Training)*;
 4. *Emergencies Procedures Training*;
 5. *Wet Drills Training*;
 6. *Basic Instructor course*;
 7. *Emergency Medical Training*.
 - c. *On The Job Training (OJT)*:
OJT Level I untuk 5 (lima) core training ITS
 - d. *Reccurent Training*.
- (2) Tugas dan Wewenang *Cabin Safety Inspector (CSI)* jenjang asisten terampil yaitu:
- a. menyiapkan bahan evaluasi proses sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap operator

- penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
- b. menyiapkan bahan kegiatan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*) dan evaluasi, terhadap:
 - 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 - 2. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. menyiapkan bahan kegiatan Personnel Licensing untuk *flight attendants*;
 - d. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai *Flight Attendant*.

Pasal 105

- (1) Kriteria *Cabin Safety Inspector (CSI)* jenjang asisten mahir yaitu:
 - a. sudah memenuhi kompetensi sebagai *Cabin Safety Inspector* terampil;
 - b. mengikuti *additional training ITS* :
 - 1. *job skills*;
 - 2. *cabin safety*;
 - 3. *management*.
 - c. *On The Job Training (OJT)*:
 - 1. OJT Level II untuk 5 (lima) core training ITS
 - 2. OJT Level I untuk:
 - a) *job skills*;
 - b) *cabin safety*;
 - c) *management*.
 - d. *Reccurent Training*.
- (2) Tugas dan Wewenang *Cabin Safety Inspector (CSI)* jenjang asisten mahir yaitu:
 - a. melakukan evaluasi sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap:
 - 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 - 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 - 3. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - b. melakukan kegiatan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*), terhadap:
 - 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 - 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 - 3. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. melakukan kegiatan *Personnel Licensing* untuk *flight attendants*;
 - d. mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai *Flight Attendant*.

Pasal 106

- (1) Kriteria *Cabin Safety Inspector (CSI)* jenjang asisten penyelia yaitu:
- a. sudah memenuhi kompetensi sebagai Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Mahir;
 - b. Training tambahan yang harus dipenuhi:
 1. *CCFA Course*;
 2. *Aviation Law Enforcement Training*;
 3. *Rule Making Training*.
 - c. *On The Job Training (OJT)*:
 1. *OJT Level III* untuk 5 (lima) core training ITS
 2. *OJT Level II* dan *III* untuk :
 - a) *skills*;
 - b) *cabin safety*;
 - c) *management*.
 - d. *Reccurent Training*.
- (2) Tugas dan Wewenang *Cabin Safety Inspector (CSI)* tingkat penyelia yaitu:
- a. Menyiapkan bahan persetujuan (*approval*) hasil evaluasi sertifikasi organisasi dan perubahan dokumen terhadap:
 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 3. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 4. Pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - b. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan (*surveillance*) dan mengevaluasi hasilnya, terhadap:
 1. operator penerbangan komuter dan charter (*commuter charter air operators*) AOC 135;
 2. operator penerbangan komersial (*commercial/air operators*) AOC 121;
 3. operator penerbangan asing (*foreign commercial/air operators*) AOC 129;
 4. pusat pelatihan personel operasi pesawat udara (*training center*) TC 142.
 - c. Melakukan evaluasi hasil kegiatan *Personnel Licensing* untuk *flight attendants*;
 - d. Melakukan evaluasi hasil kegiatan *Investigations: Aircraft Accident Investigation*
 - e. Melakukan evaluasi hasil kegiatan *job skills*:
 1. *Safety Management Systems*;
 2. *foreign air carriers*;
 3. *audit process*;
 - f. Mempertahankan kompetensi, *currency* dan *recency* serta *maintain* sebagai *Flight Attendant*.

BAB VIII
PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTUR PENERBANGAN

Pasal 107

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Inspektur Penerbangan harus mengikuti Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 108

- (1) Inspektur Penerbangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, wajib membawa Surat Perintah Tugas dan menggunakan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Kantor.
- (3) Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 109

- (1) Inspektur Penerbangan yang menemukan kondisi yang berpotensi akan membahayakan keselamatan penerbangan dapat melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan atau operasional penerbangan dan memerintahkan kepada operator untuk melakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan SOP yang dimiliki.
- (2) Tindakan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan SOP yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 110

- (1) Inspektur Penerbangan diperbolehkan bekerja pada operator penerbangan dengan tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap objek yang diawasi.
- (2) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bekerja pada operator penerbangan guna mempertahankan kompetensinya hanya dapat melaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi pada operator penerbangan lain.

Pasal 111

Inspektur Penerbangan memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan personel penerbangan yang tidak sesuai dengan lisensi personel yang dimiliki.

BAB IX

PENETAPAN INSPEKTUR PENERBANGAN

Pasal 112

- (1) Menteri mempunyai wewenang menetapkan Inspektur Penerbangan.
- (2) Menteri mendeklasifikasi penetapan Inspektur Penerbangan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dinyatakan lulus evaluasi dan/ atau pengujian.

Pasal 113

- (1) Direktur mengusulkan pengangkatan, pengusulan Inspektur penerbangan yang akan naik tingkatan, dan pemberhentian kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Kantor melalui Direktur terkait mengusulkan pengangkatan, pengusulan Inspektur penerbangan yang akan naik tingkatan, dan pemberhentian kepada Direktur Jenderal.
- (3) Mekanisme pengangkatan, pengusulan Inspektur penerbangan yang akan naik tingkatan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Penetapan sebagai Inspektur Penerbangan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Inspektur Penerbagan yang bersangkutan:
 - a. memiliki pencapaian kinerja di bawah 25 % selama 1 (satu) tahun;
 - b. menduduki jabatan lainnya; dan
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan sebagai Inspektur Penerbangan dinyatakan tidak berlaku oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah proses evaluasi oleh atasan langsung.

Pasal 115

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas Inspektur Penerbangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (*inpassing*) ke dalam jabatan fungsional Inspektur Penerbangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pangkat paling rendah II/b;
 - b. usia maksimum 56 tahun;
 - c. Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. surat bukti yang menerangkan bahwa sebelum terbentuknya jabatan fungsional Inspektur Penerbangan telah dan sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Inspektur Penerbangan; dan
 - e. terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pengangkatan Inspektur Penerbangan setelah berlakunya Peraturan ini harus mengikuti persyaratan dan kriteria sesuai dengan Peraturan ini.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 116

- (1) Inspektur Penerbangan yang tidak melakukan tugas sesuai standar atau melampaui kewenangannya akan diberikan sanksi administrasi, berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Inspektur Penerbangan; dan
 - c. pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal dengan pertimbangan dari Direktur, disertai alasan peringatan dan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi inspektur yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pembekuan sebagai Inspektur penerbangan.
- (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi Inspektur yang bersangkutan.

- (5) Apabila dalam masa pembekuan sebagai Inspektur Penerbangan yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan.
- (6) Inspektur Penerbangan yang secara sengaja melakukan kesalahan yang mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan, tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sebagai Inspektur Penerbangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Inspektur Penerbangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan habis masa berlaku penetapan Inspektur Penerbangan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka paling lambat 2 (dua) tahun penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tanda Pengenal Inspektur wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektur Penerbangan dilakukan oleh Direktur terkait dan Kepala Kantor.

Pasal 119

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektorat Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 409

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001